



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA



DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN 2015

DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN
SEKRETARIAT KABINET
2015

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Deputi Bidang Kemaritiman. Dalam pencapaian visi dan misi tersebut Deputi Bidang Kemaritiman telah menetapkan tujuan “Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran di bidang kemaritiman yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan. Adapun Sasaran Strategisnya adalah “Peningkatan rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti” Pencapaian tujuan dan sasaran strategis ini dimaksudkan untuk mendukung tugas Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Kemaritiman mempunyai kewajiban mendukung tugas Sekretaris Kabinet tersebut melalui pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

LKj ini menyajikan informasi yang akurat tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Kemaritiman dan telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 melalui penyusunan indikator-indikator dalam kegiatannya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan dan saran dari pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di satuan organisasi Deputi Bidang Kemaritiman dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, 29 Januari 2016

Deputi Bidang Kemaritiman,



Ratih Nurdiati, S.H., LL.M.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Kemaritiman tahun 2015 dibuat dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggaraan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang kemaritiman. LKj ini memotret capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman diukur dengan membandingkan antara target pada Penetapan Kinerja dengan realisasinya dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Sasaran Strategis Deputi Bidang Kemaritiman adalah “Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman.” Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Deputi Bidang Kemaritiman menggunakan dua indikator kegiatan, yaitu “yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet dan yang disusun secara tepat waktu”, meliputi rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman; rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman; rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman.

Capaian indikator rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet tercapai sejumlah 284 berkas. Dari 284 berkas rekomendasi kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan/atau diterima oleh pemerintah (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) terkait. Hal itu berarti rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti tercapai 100% sesuai target. Adapun, capaian indikator rekomendasi kebijakan yang disusun secara tepat waktu dari jumlah 284 berkas, 282 berkas disusun secara tepat waktu, dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja sebesar 100%. Maka capaian *outcome* indikator yang disusun tepat waktu tercapai 99,29%.

Dalam rangka melaksanakan Sasaran Strategis, yaitu terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang kemaritiman, Deputi Bidang Kemaritiman telah merealisasikan anggaran berjumlah Rp 2.218.021.791, dari total pagu berjumlah Rp2.300.000.000 atau teralisasi sebesar 96.43%.

DAFTAR ISI

	hal
Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Bagan/Diagram.....	v
Daftar Foto.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Gambaran Organisasi Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015.....	6
C. Gambaran Aspek Strategis Deputi Bidang Kemaritiman.....	13
D. Sistematika Penyajian.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2015.....	17
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2015.....	17
B. Ringkasan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman.....	21
C. Ikhtisar IKU Deputi Bidang Kemaritiman.....	23
D. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja.....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2015	35
A. Capaian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman.....	35
B. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman.....	89
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	93
BAB IV PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Rekomendasi.....	98

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		hal
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang Kemaritiman....	18
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman.....	21
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama.....	23
Tabel 2.4	Matriks Penilaian Berita/Artikel Substansi Bidang Kemaritiman.....	29
Tabel 3.1	Capaian Sasaran Strategis.....	36
Tabel 3.2	Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti.....	37
Tabel 3.3	Realisasi dan Capaian Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang Ditindaklanjuti (<i>Outcome</i>) Tahun 2015..	38
Tabel 3.4	Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu Tahun 2015..	39
Tabel 3.5	Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu Tahun 2015..	40
Tabel 3.6	Jumlah berkas Penyelesaian Per Bidang Hasil Analisis Kebijakan Pemerintah di Bidang Kemaritiman Tahun 2015...	41
Tabel 3.7	Distribusi Waktu Penyelesaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman Tahun 2015.....	41
Tabel 3.8	Berkas yang tidak tepat waktu.....	45
Tabel 3.9	Output Kinerja Asdep-Asdep di Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015.....	78
Tabel 3.10	Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015.....	90
Tabel 3.11	Rekapitulasi Realisasi Pagu Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015.....	90
Tabel 3.12	Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Tahun 2015.....	93

DAFTAR BAGAN/DIAGRAM

	hal
Bagan 1.1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Kemaritiman.....	12
Diagram 1.1 Proporsi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	10
Diagram 1.2 Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan..	10
Diagram 1.3 Proporsi Pegawai Berdasarkan latar Pendidikan Sarjana (S1)	11
Diagram 3.1 Grafik Capaian Deputy Bidang Kemaritiman Agustus-Desember 2015 dibandingkan Deputy Bidang Perekonomian Agustus-Desember 2014.....	46
Diagram 3.2 Realisasi Anggaran Deputy Bidang Kemaritiman.....	91
Diagram 3.3 Realisasi Anggaran di Asdep Bidang Kemaritiman	91

DAFTAR FOTO

		hal
Foto 1	Segenap Staf Deputy Bidang Kemaritiman siap melaksanakan arahan Deputy Bidang Kemaritiman dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet menjalankan tugas pengelolaan Manajemen Kabinet, khususnya di bidang kemaritiman.....	1
Foto 2	Segenap Staf Deputy Bidang Kemaritiman mendengarkan arahan Deputy Bidang Kemaritiman dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet menjalankan tugas pengelolaan Manajemen Kabinet, khususnya di bidang kemaritiman pada acara <i>coffee morning</i> tanggal 30 Desember 2015.....	2
Foto 3	Asdep Bidang Kepariwisata, Ristek, dan Lingkungan Maritim menerima plakat pada penutupan Workshop Penulisan Artikel di Lembaga Pendidikan Jurnalistik Antara (LPJA).....	33
Foto 4	Staf Deputy Bidang Kemaritiman menerima penghargaan peserta terbaik dalam acara Workshop Infografis.....	34
Foto 5	Rapat Koordinasi Tata Niaga Garam di Kemenko Kemaritiman tanggal 21 September 2015.....	50
Foto 6	Deputy Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet (kanan), saat mengikuti sidang <i>International Maritime Organization (IMO)</i> di London, Inggris, 27 November 2015.....	54
Foto 7	FGD tentang tindak lanjut pelaksanaan Perpres No 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia tanggal 27 November 2015.....	73
Foto 8	Deputy Bidang Kemaritiman menyambut Presiden Joko Widodo beserta rombongan saat hadir di stand Gebyar Batik Tomini 2015 di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.....	74
Foto 9	FGD Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Bidang Kemaritiman 13-15 November 2015 di Jakarta.....	79

Foto 10	Suasana FGD bertema Transpotasi Umum Tidak Resmi yang Berbasis Aplikasi tanggal 22 Desember 2015 di ruang rapat Lt 4	81
Foto 11	Pejabat dan staf Deputi Bidang Kemaritiman mengikuti Workshop “Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Kawasan Sabang” tanggal 27-28 Agustus 2015 di Sabang Provinsi Aceh.....	82
Foto 12	Staf Deputi Bidang Kemaritiman bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 2015, Deputi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) menerima penjelasan tentang Kesiapan Hari Nusantara.....	83
Foto 13	Staf Deputi Bidang Kemaritiman mengikuti <i>Workshop on Strategic Issues In The Indian Ocean</i>	84
Foto 14	Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi moderator dalam acara Workshop IMT GT tanggal 30 September 2015 di Batam.....	85
Foto 15	Peserta sedang mendiskusikan rencana kerja kedepan kegiatan Ballas Water Management di negara ASEAN tanggal 13 November 2015 di Bangkok, Thailand.....	86
Foto 16	Asdep Bidang ESDM dan Asdep Bidang Perhubungan meninjau reaktor nuklir di Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG) GA Siwabessy BATAN di kawasan Puspitek Serpong Tangerang tanggal 30 Desember 2015.....	88
Foto 17	Deputi Bidang Kemaritiman bersama Anggota Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara.....	88

Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang Kemaritiman Tahun 2015 disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Melalui LKj dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah dan sejauh mana setiap program yang dijalankan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan.



Foto 1, Segenap Staf Deputy Bidang Kemaritiman siap melaksanakan arahan Deputy Bidang Kemaritiman dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet menjalankan tugas pengelolaan Manajemen Kabinet, khususnya di bidang kemaritiman.

A. Latar Belakang

Dalam sistem presidensial, peranan Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sangatlah penting. Agar dalam menjalankan mandatnya berjalan dengan lancar, Presiden memerlukan dukungan, baik yang bersifat teknis, administratif dan pemikiran. Dukungan tersebut terutama terkait dengan pengelolaan manajemen kabinet agar kinerja kabinet terselenggara dengan baik, meliputi dukungan staf, teknis, administrasi dan pemikiran. Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet, menyatakan Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Agar pelaksanaan tugas Sekretaris Kabinet berjalan dengan baik, maka tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman adalah membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang kemaritiman.



Foto 2, Segenap Staf Deputi Bidang Kemaritiman mendengarkan arahan Deputi Bidang Kemaritiman dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet menjalankan tugas pengelolaan Manajemen Kabinet, khususnya di bidang kemaritiman pada acara *coffee morning* tanggal 30 Desember 2015

Deputi Bidang Kemaritiman merupakan unit eselon I baru yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Kemaritiman lahir seiring dengan pentingnya bidang kemaritiman yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah, hal ini tampak dari Presiden Joko Widodo membentuk Kabinet Kerja yang di dalamnya membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman lahir sebagai implementasi Pidato Presiden Joko Widodo pada pengambilan sumpah jabatan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2015, Presiden mengatakan akan mengembalikan kejayaan di bidang maritim. Salah satu bunyi Pidato Presiden tersebut adalah: "...Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk..." Selain hal tersebut dalam Nawa Cita Presiden juga disebutkan akan memperkuat Indonesia sebagai negara maritim. Butir pertama nawa cita adalah Presiden akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Untuk mengimplementasikan Nawa Cita khususnya membangun dan memajukan bidang maritim, melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Presiden memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW, membangun kilang minyak dan pipa gas baru, membangun tol laut, membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan, membangun jalur kereta api penumpang di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, membenahi sistem promosi pariwisata dan menata lokasi objek wisata potensial.

Deputi Bidang Kemaritiman dilantik pada bulan Mei 2015. Pada waktu pelantikan Deputi Bidang Kemaritiman belum memiliki struktur organisasi dan tata kerja serta perangkat di bawahnya guna melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya. Begitu pula jabatan Deputi Bidang Perekonomian belum terisi, sehingga berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Kabinet Nomor: Sprint.535/Seskab/05/2015 tanggal 19 Mei 2015 Deputi Bidang Kemaritiman melaksanakan tugas Deputi Bidang Perekonomian.

Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2015 berdasarkan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Kepseskab Nomor 38 Tahun 2015, Deputi Bidang Kemaritiman resmi memiliki perangkat guna melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya dalam memberikan dukungan rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet di bidang kemaritiman.

Pada mulanya sesuai Perseskab Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2012 fungsi kemaritiman sebagian besar diampu oleh Deputi Bidang Perekonomian yaitu: bidang kelautan dan perikanan, bidang energi dan sumber daya mineral, bidang perhubungan, bidang riset dan teknologi dan sebagian kecil tugas dan fungsi bidang pariwisata yang diampu Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Sebagai Deputi yang baru terbentuk, Deputi Bidang Kemaritiman melaksanakan program dan berbagai kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet di bidang kemaritiman. Dalam melaksanakan tugas utamanya melalui kegiatan-kegiatan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman; pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas

substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman (termasuk penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden, mengingat belum ada SOP yang mengatur antara Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara); penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kemaritiman, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya di bidang kemaritiman baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan tugas tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman akan menyajikan laporan kinerja sesuai dengan capaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015 yaitu sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Laporan akuntabilitas kinerja berisikan informasi mengenai penetapan kinerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2015. Dalam LKj ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman selama Tahun 2015 yaitu melalui perbandingan capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2015 dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2015 sebagai alat ukur untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan untuk dilakukan indentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Pertanggungjawaban kinerja Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015 merupakan amanat dari PP Nomor 8 Tahun 2006 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja eselon 2 secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi

penyusunan laporan akhir Deputi Bidang Kemaritiman sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputi dalam memberi dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya.

B. Gambaran Organisasi Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015

Deputi Bidang Perekonomian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang kemaritiman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Kemaritiman mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang kemaritiman.

1. Fungsi Deputi Kemaritiman

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, ditetapkan bahwa Deputi Bidang Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman;

- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemyan di bidang kemaritiman, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

2. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Deputi Bidang Perekonomian, didukung oleh 4 (empat) Asisten Deputi, yaitu: Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan; Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

1) Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

- (1) Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- (2) Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

(3) Bidang Pengawasan, Penelitian, dan Pengembangan Perikanan;
dan

(4) Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang energi dan sumber daya mineral.

Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:

- (1) Bidang Minyak dan Gas;
- (2) Bidang Geologi, Mineral, dan Batubara;
- (3) Bidang Energi Baru dan Terbarukan dan Ketenagalistrikan;
- (4) Bidang Fasilitas Operasional; dan
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional

3) Asisten Deputi Bidang Perhubungan

Asisten Deputi Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan

rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perhubungan

Asisten Deputi Bidang Perhubungan terdiri dari :

- (1) Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian;
- (2) Bidang Perhubungan Laut;
- (3) Bidang Perhubungan Udara; dan
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional

4) Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.


Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim terdiri dari:

- (1) Bidang Pariwisata;
- (2) Bidang Riset, Teknologi, Observasi, dan Informasi Maritim;
- (3) Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam; dan
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional

Jumlah pegawai Deputy Bidang Kemaritiman adalah 45 orang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 28 Orang, dan staf analis sebanyak 17 orang. Selain itu Deputy Bidang Kemaritiman juga dibantu pegawai tidak tetap sejumlah 7 orang.


Adapun formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman menurut Biro SDM dan Organisasi dan Tata Laksana per tanggal 31 Desember 2015 adalah eselon I berjumlah 1 orang, eselon II berjumlah 4 orang, eselon III berjumlah 10 orang, eselon IV berjumlah 13 orang dan analis berjumlah 17 orang. Presentase proporsi jumlah pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Diagram 1.1
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan




Berdasarkan latar tingkat pendidikan, Sumber Daya Manusia di Deputy Bidang Kemaritiman terdiri dari SLTA berjumlah 9 orang, S1 berjumlah 29 orang, dan S2 berjumlah 12 orang, sebagai berikut dapat dilihat dalam diagram

Diagram 1.2
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Kemaritiman di lihat dari latar pendidikan S1 dari disiplin ilmu. Sarjana Hukum berjumlah 17 orang, Sarjana Ekonomi 14 orang, Sarjana Ilmu Politik 3 orang, Sarjana Ilmu Sosial 2 orang, Sarjana Administrasi Publik 2 orang, dan lain-lain berjumlah 5 orang, berikut dapat dilihat dalam diagram

Diagram 1.3
Proporsi Pegawai Berdasarkan latar Pendidikan Sarjana (S1)



Adapun struktur Deputy Bidang Kemaritiman, adalah sebagai berikut:

Bagan 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN



C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issued*) Deputi Bidang Kemaritiman

Dalam rangka terwujudnya dukungan manajemen kabinet yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet menetapkan tujuan yaitu *Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang kemaritiman*. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator kinerja sejauhmana peningkatan jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dengan target 100%. Deputi Bidang Kemaritiman berperan dalam pencapaian sasaran strategis tersebut melalui pencapaian target kinerja terkait rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang telah ditetapkan. Peran Deputi Bidang Kemaritiman dalam mendukung keberhasilan pencapaian Tujuan Strategis Sekretariat Kabinet adalah keberhasilannya dalam pencapaian Sasaran Strategis melalui berbagai kegiatan unit kerja dan alokasi sumber daya yang dimiliki Deputi Bidang Kemaritiman. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Sasaran Strategis dimaksudkan sebagai target, yaitu hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran dan indikator Deputi Bidang Kemaritiman yang akan dicapai tersebut adalah sebagai berikut:

Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman

Terwujudnya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas, dicapai dengan peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan yang di hasilkan Deputi Bidang Kemaritiman untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Semakin berkualitas rekomendasi tersebut semakin dimanfaatkan oleh

Sekretaris Kabinet dalam melakukan manajemen kabinet. Jumlah rekomendasi yang di manfaatkan oleh Sekretaris Kabinet tersebut merupakan indikator bahwa rekomendasi telah telah ditindaklanjuti.

Sasaran Strategis Deputy Bidang Kemaritiman ini diterjemahkan dari Program Teknis Sekretariat Kabinet untuk dilaksanakan pada tingkat Eselon I terkait, yaitu:

***Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet
kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan***

Pelaksanaan Program Teknis Sekretariat Kabinet dalam rangka pencapaian sasaran strategis di bidang kemaritiman tersebut tercermin dari keluaran (*output*), yaitu kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman, yang didukung oleh 4 (empat) Asisten Deputy (Asdep) melalui kegiatan-kegiatannya. Empat Asdep tersebut adalah Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Asdep Bidang Perhubungan dan Asdep Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, melalui kegiatan "Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan (Kode Kegiatan 5019)." Nama kegiatan penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan yang terdapat pada empat Asisten Deputy Bidang Kemaritiman, dikarenakan Deputy Bidang Kemaritiman adalah Deputy baru, yang melaksanakan tugas dan fungsi mulai tanggal 12 Agustus 2015 setelah pelantikan. Untuk mengantisipasi dibentuknya Deputy Bidang Kemaritiman pada saat penyusunan anggaran, anggaran Deputy Bidang Kemaritiman diletakan di Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan, Deputy Bidang Perekonomian.

Deputi Bidang Kemaritiman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 dikelompoknya menjadi tiga *output*, yaitu:

- a. Rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman (rekomendasi kebijakan)
- b. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman (rekomendasi Persetujuan PUU)
- c. Rekomendasi materi Sidang Kabinet, rapat, atau pertemuan di bidang maritim yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (rekomendasi materi sidang)

Tiga *output* kinerja tersebut merupakan ekstrak berasal dari fungsi-fungsi, yaitu:

- a. *Output* Rekomendasi kebijakan berasal dari fungsi perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman; dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman.
- b. *Output* Rekomendasi persetujuan PUU berasal dari fungsi pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman.
- c. *Output* Rekomendasi materi Sidang Kabinet berasal dari fungsi penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kemaritiman yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Deputi Bidang Kemaritiman menggunakan SP/SOP yang telah ada dan SOP yang berasal dari penyempurnaan/penyesuaian tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman, yaitu rekomendasi materi sidang kabinet. Dalam rangka penyusunan dan

penyempurnaan SP/SOP atas tugas dan fungsi dimaksud, Deputi Bidang Kemaritiman telah mengidentifikasi sistem dan prosedur kerja yang dibutuhkan, sehingga dapat menggambarkan SP/SOP/panduan yang perlu disusun untuk menjadi pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Deputi Bidang Kemaritiman serta penjabaran maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj Tahun 2015 ini.

Bab II Rencana Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015, menjelaskan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang harus diwujudkan pada Tahun 2015.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2015.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2015 ini dan menetapkan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

***PERENCANAAN KINERJA DEPUTI
BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2015***

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2015

Dalam rangka mendukung Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet terutama dibidang kemaritiman, Deputi Bidang Kemaritiman telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan metode pengukurannya. Tujuan Deputi Bidang Kemaritiman adalah memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang kemaritiman.

Pelaksanaan kinerja Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015 adalah hasil dari pelaksanaan fungsi perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman (termasuk Dalam menjalankan pengelolaan manajemen kabinet dan arahan Presiden berjalan secara cepat dan tepat, Deputi Bidang Kemaritiman dapat mengawal penyiapan rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden apabila di perintahkan oleh Sekretaris Kabinet). Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan di bidang kemaritiman yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman.

Sehubungan dengan hal tersebut guna mendukung kinerja Sekretaris Kabinet, Deputi Bidang Kemaritiman menetapkan sasaran yaitu:

Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman

Sasaran Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas dapat tercapai dengan Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan yang di hasilkan Deputi Bidang Kemaritiman untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Semakin berkualitas rekomendasi tersebut apabila rekomendasi kebijakan di manfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dalam memutuskan kebijakan pemerintahan. Jumlah rekomendasi yang di manfaatkan oleh Sekretaris Kabinet tersebut merupakan indikator bahwa rekomendasi telah telah ditindaklanjuti.

Secara lebih rinci tujuan, sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Tujuan Deputi Bidang Kemaritiman**

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
1	Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang kemaritiman	Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman	Meningkatnya jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti

Peningkatan rekomendasi kebijakan dihasilkan melalui kegiatan perumusan dan analisis rencana kebijakan pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Pemberian rekomendasi demikian harus tepat dari sisi substansinya. Hal ini harus dimaklumi karena saran kebijakan tersebut akan digunakan Presiden dalam menentukan kebijakan pemerintahan atau negara sehingga apabila terjadi kekeliruan akan dapat merugikan Presiden secara politis atau masyarakat pada umumnya. Rekomendasi kebijakan yang disampaikan dianggap tepat apabila ditindaklanjuti oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Rekomendasi kebijakan dimaksud merupakan *output* kinerja pengelolaan manajemen kabinet dalam pengertian arti luas, yang diwujudkan dengan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang dimanfaatkan untuk memberikan arahan kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Arahan tersebut antara lain untuk memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah, mengawasi jalannya program/kegiatan kinerja kementerian/ lembaga); dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut.

Melalui Perpres No. 25 tahun 2015 telah mengfungsikan Sekretariat Kabinet melaksanakan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasar hal tersebut maka Sekretaris Kabinet memaksimalkan fungsi Sekretariat Kabinet. Penambahan fungsi penyeleggaran pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet berpotensi meningkatkan beban kerja Deputy Bidang Kemaritiman.

Sasaran Strategis tersebut merupakan hasil atau *outcome* yang akan dicapai oleh Deputy Bidang Kemaritiman. Capaian *outcome* tersebut didukung oleh kegiatan keempat Asisten Deputy di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian, yaitu:

1. Bidang Kelautan dan Perikanan;
2. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Bidang Perhubungan;
4. Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Rekomendasi kebijakan dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan perumusan dan analisis, penyiapan pendapat atau pandangan, pengawasan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan di bidang kemaritiman; persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman; dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hasil rekomendasi kebijakan tersebut dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi dan analisis bahan-bahan terkait dengan substansi masalah kebijakan yang akan disusun.

Deputi Bidang Kemaritiman juga harus memberikan saran kebijakan atas hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan. Pemberian rekomendasi kebijakan harus tepat dari sisi substansinya. Hal ini harus dimaklumi karena rekomendasi kebijakan tersebut akan digunakan Presiden dalam menentukan kebijakan pemerintahan atau negara sehingga apabila terjadi kekeliruan akan dapat merugikan Presiden secara politis atau masyarakat pada umumnya. Suatu rekomendasi kebijakan dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Presiden dan/atau Pemerintah pada umumnya.

B. Ringkasan Penetapan Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman

Penetapan Kinerja adalah tekad dan janji kinerja antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah. Penetapan kinerja berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE-31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Janji kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan akan dicapai oleh seorang pejabat penerima amanah untuk dilaporkan kepada atasan langsung, yang berisikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan adanya penetapan kinerja ini diharapkan setiap unit organisasi dapat melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja yang dicapai serta mengukur/membandingkannya dengan ukuran-ukuran kinerja untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap unit organisasi.

Penetapan Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman sebagai berikut:

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA

Satuan Organisasi : Deputy Bidang Kemaritiman
Tahun : 2015

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman	Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%
		Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu	100%
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet	100%
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman secara tepat waktu	100%

Dalam menjalankan Perjanjian Kerja tersebut Deputi Bidang Kemaritiman didukung pagu anggaran sebesar Rp Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah). Anggaran tersebut dibagi dalam empat komponen kegiatan sebagai berikut:

- | | | |
|--|-----|-----------------|
| 1. Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Kelautan dan Perikanan | Rp. | 330.651.000,- |
| 2. Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | Rp. | 551.083.000,- |
| 3. Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Perhubungan | Rp. | 329.516.000,- |
| 4. Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim | Rp. | 1.088.750.000,- |

Target penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah sebesar 100% diukur berdasarkan tingkat penyelesaian berkas secara tepat waktu sesuai hari dimulainya kegiatan penyiapan hasil analisis kebijakan sampai dengan selesai. Penyelesaian dinyatakan tepat waktu apabila waktu penyelesaian sesuai

dengan waktu yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar hasil analisis kebijakan program pemerintah dapat diselesaikan dengan cepat. Indikator secara tepat waktu Sasaran Strategis adalah apabila hasil analisis kebijakan yang dapat diselesaikan tepat waktu (11 hari) dapat mencapai 100% dari seluruh berkas masuk dan kegiatan yang dilakukan.

Target indikator persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet sebesar 100%, digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman kepada Sekretaris Kabinet dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah, khususnya Presiden. Dengan demikian, semakin banyak rekomendasi yang diterima oleh Pemerintah berarti kinerja Deputi Bidang Kemaritiman semakin tinggi.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015 menggunakan alokasi pagu anggaran yang berbeda dari jumlah yang terdapat dalam Penetapan Kinerja 2015. Perkembangan terakhir total anggaran berjumlah Rp2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta rupiah), untuk mendukung kegiatan pada sasaran strategis.

C. Ihtisar IKU Deputi Bidang Kemaritiman

Dalam rangka mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Kemaritiman di samping telah menetapkan *Sasaran Strategis*, juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015. Sasaran Strategis dan IKU serta pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet 2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu 3. Persentase rekomendasi terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet 4. Persentase rekomendasi terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu 5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet 6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu 	Mengukur efisiensi kerja (kecepatan) dan efektivitas kerja (ketepatan) pemberian rekomendasi terkait kebijakan, persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU dan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman

Dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut di atas sebagaimana dalam perjanjian kerja secara garis besar terdapat 2 (dua) ukuran yaitu “ditindaklanjuti” dan “tepat waktu”. Indikator persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan yang disampaikan. Rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden atau pemerintah. Dengan demikian maka semakin banyak konsep rekomendasi yang dimanfaatkan Sekretaris Kabinet, maka semakin tinggi pula capaian Deputy Bidang Kemaritiman.

Pengertian Indikator tepat waktu adalah pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan secara tepat waktu. Indikator tepat waktu diukur dari Standar Operator Prosedur (SOP) Sekretariat Kabinet, yaitu untuk mencapai penyelesaian kegiatan tersebut memerlukan waktu sebesar 11 hari. Ukuran 11 hari di hitung dari proses surat masuk ke Deputy Bidang Kemaritiman dan disampaikan ke Sekretaris Kabinet.

Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar penyusunan rekomendasi kebijakan berupa hasil analisis dan saran kebijakan dan hasil disampaikan dengan tepat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Sekretaris Kabinet.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis tersebut dapat diukur dengan menggunakan dua indikator kinerja *outcome*, yaitu:

1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet dengan menggunakan metode perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Saran kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Saran kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

Rumus ini menunjukkan semakin tinggi realisasinya semakin tinggi pencapaian kinerja.

2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang disusun secara tepat waktu dengan menggunakan metode perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Saran kebijakan yang tepat waktu}}{\text{Jumlah Saran kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

Tahun 2015 Deputi Bidang Kemaritiman telah menetapkan target tepat waktu yang disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2012. Hal ini menunjukkan semakin tepat waktu maka semakin baik kinerja yang dihasilkan dalam melakukan analisis kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman. Sedangkan indikator ketepatan mencerminkan semakin banyak saran yang diterima oleh *stakeholders* berarti semakin tinggi kinerja

Deputi Bidang Kemaritiman. Untuk Tahun 2015 ditetapkan target ketepatan sebesar 100%.

D. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja

1. Penyusunan Renstra Deputi Bidang Kemaritiman

Dalam rangka mendukung visi dan misi Sekretariat Kabinet dan guna memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Deputi Bidang Kemaritiman telah menyusun Renstra dan telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman melalui Surat Edaran Nomor: SE-11A/Maritim/9/2015 tanggal 29 September 2015.

Penyusunan Renstra Deputi Bidang Kemaritiman melalui Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dengan Surat Keputusan Nomor: SK.01/MARITIM/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015. Tim bertugas menyusun Renstra Deputi dan Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman. Renstra Deputi ditetapkan pada tanggal 29 September 2015 dengan Deputi Bidang Kemaritiman menetapkan visi: “Menjadi Deputi Bidang Kemaritiman yang profesional dan andal dalam mendukung Sekretaris Kabinet menyelenggarakan pemerintahan di bidang kemaritiman.”

Visi dimaksud diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk mewujudkan visi Deputi Bidang Kemaritiman tersebut, maka ditetapkan misi Deputi Bidang Kemaritiman sebagai berikut: “Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan di bidang kemaritiman yang baik (*good governance*)”.

Selanjutnya berdasar Renstra tersebut diharapkan menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan unit kerja yang berada di bawah Deputi Bidang Kemaritiman.

2. Penyempurnaan Prosedur Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kinerja Deputi Bidang Kemaritiman untuk menyusun pelaksanaan tugas dan fungsi baru terkait dengan Penyusunan Rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan di Bidang Kemaritiman yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang merupakan tugas baru, Deputi Bidang Kemaritiman sebelum mempunyai SOP dari Sekretaris Kabinet. Oleh karena itu guna mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman telah menerbitkan SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas dimaksud dengan bentuk Surat Edaran Deputi Bidang Kemaritiman Nomor: SE-10A/Maritim/8/2015 tanggal 31 Agustus 2015. Penyusunan SOP tersebut dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas penyusunan rekomendasi sidang kabinet.

Sedangkan tugas lainnya yaitu perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan program pemerintah, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, dan pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap pandangan umum serta pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan PUU dan atas substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman masih relevan menggunakan SOP yang ditetapkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretaris Kabinet sebagai panduan.

Selain Surat Edaran Nomor SE-10A/Maritim/8/2015, Deputi Bidang Kemaritiman dalam rangka penyempurnaan prosedur kerja untuk peningkatan kualitas kinerja, juga telah menerbitkan beberapa dokumen penting yang diperlukan, antara lain:

- a. Penanganan benturan kepentingan, melalui SE Nomor SE-09/Maritim/8/2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman;
- b. Peningkatan tertib administrasi antara lain melalui SE-02/Maritim/8/2015 tentang Penulisan Notulensi dan Pengisian Daftar Hadir untuk Kegiatan Rapat di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman, SE Nomor SE-06/Maritim/8/2015 tentang Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; SE Nomor SE-11/Maritim/9/2015 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Selama Asisten Deputi Tidak Berada di Kantor;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi guna efisiensi pelaksanaan tugas, melalui SE Nomor SE-05/Maritim/8/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi dan Pemutakhiran (Updating) Data Pohon Regulasi Program IMEPP Dalam Sistem Aplikasi Intranet Sekretariat Kabinet;
- d. Pemuatan tulisan di *website* Sekretariat Kabinet, dengan SE Nomor SE-01/Maritim/8/2015 tentang Pemuatan Tulisan di *Website* Sekretariat Kabinet;
- e. Peningkatan pengetahuan kepada seluruh pejabat dan pegawai dengan mengadakan coffee morning dengan mendengarkan paparan dari pejabat dan pegawai yang telah mengikuti/menghadiri seminar, *workshop*, dan FGD dengan SE Nomor SE-03/Maritim/8/2015;
- f. Penyiapan briefing sheet untuk Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas, Audiensi Presiden/Sekretaris Kabinet, dan Pertemuan lainnya dengan SE Nomor SE-04/Maritim/8/2015 dan Penyiapan Briefing Sheet untuk Morning Briefing Sekretaris Kabinet dengan Presiden dengan SE Nomor SE-10/Maritim/8/2015
- g. Penandaan Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden berdasarkan urgensinya dengan warna merah, kuning, dan hijau dengan SE Nomor SE-07/Maritim/8/2015;
- h. Peningkatan efektifitas program penyusunan peraturan perundang-undangan tahun 2015 melalui SE Nomor. SE-08/Maritim/8/2015.

3. Pemberian *Reward and Punishment*

Dalam rangka meningkatkan kualitas pemberitaan kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman yang telah maupun yang sedang dilaksanakan perlu diberikan penghargaan (*reward*) dan pengenaan hukuman (*punishment*) kepada para penulis berita/artikel di website www.setkab.go.id.

Pemberian *reward* dan *punishment* ini sesuai dengan surat Inspektur Sekretariat Kabinet Nomor: LHE-14/IPT/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) pada Kedeputian Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet, Tahun 2013.

Sebagai tindaklanjut surat Inspektur tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman menerbitkan Surat Edaran kepada para Asisten Deputi Nomor: SE-13/Maritim/11/2015 tanggal 2 November 2015 perihal Evaluasi Penulisan dan Penilaian Berita di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dan menerbitkan Keputusan Deputi Bidang Kemaritiman Nomor: SK-03/MARITIM/12/2015 tanggal 20 Desember 2015 membentuk Tim Penilai Berita di Lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman.



Foto 3, Rapat Tim Penilaian Berita di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman untuk menentukan tulisan terbaik.

Tim bertugas melakukan penilaian berita di lingkungan Kedeputusan Bidang Kemaritiman tahun 2015. Sehubungan SK Deputi tersebut, Tim telah bertugas melakukan penilaian dengan kriteria: aktual, argumentatif, kedalaman materi, informatif dan solutif dan terpilih tulisan terbaik yaitu tulisan berjudul “Sidang di London 23-26 November 2015, Indonesia terpilih kembali sebagai anggota IMO kategori “C”, ditulis oleh Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan dengan total skor 90,70. Tulisan yang dinilai dengan hasilnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Matriks Penilaian Berita/Artikel Substansi Bidang Kemaritiman

No	Judul/Kriteria	Aktual	Argumentatif	Kedalaman Materi	Informatif	Solutif	Total	Peringkat
	Skor	30	25	20	10	15	100	
1	Program tol laut Presiden telah dijalankan, disparitas harga dihilangkan, tanggal 12 november 2015, ditulis oleh Eka Wijaya	88	87	86	88	80	86,15	II
2	Tepatkah Perpres Nomor 115 tahun 2015 untuk melawan overfishing, tanggal 16 November 2015, ditulis oleh Agil Iqbal	87	87	86	88	80	85,85	III
3	Sidang di London 23-26 November 2015, Indonesia terpilih kembali sebagai anggota IMO kategori "C", tanggal 28 November 2015, ditulis Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan	95	88	90	90	88	90,70	I
4	Hari Nusantara 2015, Wapres: Poros Maritim gambarkan kekuatan besar bangsa Indonesia, tanggal 14 Desember 2015, ditulis Asdep Kepariwisata, Ristek dan Lingkungan Maritim	90	80	80	84	75	82,65	IV
5	Soal Ojek/Taksi 'Online', Pemerintah Punya Pilihan Perbaiki Undang-Undang Atau Dilarang, tanggal 22 desember 2015, ditulis oleh Humas bersama Asdep Bidang Perhubungan	90	75	78	79	75	80,50	V

Bagi pegawai yang telah mengikuti bimtek penulisan berita tetapi belum menulis berita/artikel sampai dengan Desember 2015 dikenakan sanksi, yaitu menulis berita/artikel di www.setkab.go.id sejumlah 3 (tiga) berita/artikel paling lambat sampai dengan Maret 2016.

Selain pemberian *reward* dan *punishment* untuk penulis berita, Deputi Bidang Kemaritiman melalui Surat Edaran Nomor: SE-14 /Maritim/11/2016 tanggal 16 Desember juga memberikan arahan kepada para Asisten Deputi untuk memberikan penghargaan kepada pegawai yang paling disiplin dalam presensi. Selain itu, Deputi Bidang Kemaritiman juga memberikan arahan kepada Asisten Deputi untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pegawai yang paling tidak disiplin dalam presensi.

4. Pengembangan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam era modern saat ini dalam berbagai sektor terkait pemerintah maupun swasta. Dalam sektor pemerintah, dengan adanya teknologi informasi, maka komunikasi dan akses informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dalam rangka mendukung kinerja suatu organisasi. Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman adalah adanya mekanisme pengumpulan data. Deputi Bidang Kemaritiman, seperti unit kerja lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, belum mempunyai *Standar Operasional Prosedure* (SOP) tentang pengumpulan data. Namun demikian, mekanisme pencatatan, pendokumentasian dan pengumpulan data kinerja pada Deputi Bidang Kemaritiman sejak terbentuk pada Agustus 2015 telah dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu sistem pengagendaan surat masuk dan surat keluar berbasis web (*E-agenda*). Eagenda ini dikembangkan untuk mendukung kualitas penyediaan data dan informasi agar lebih optimal, antara lain:

- a. Arsip sudah didokumentasikan dalam bentuk *soft copy (paperless)* dan sudah diklasifikasikan menurut bidang dan tugas fungsinya, sehingga akan mempermudah dalam proses pencarian karena sudah terintegrasi dengan sistem;
- b. Pencarian data dan berkas pendukung dapat dilakukan dengan sistematis dan saling terintegrasi. Artinya ketika pegawai membutuhkan memo laporan yang pernah disampaikan oleh Deputi Bidang Perekonomian tidak perlu mencari secara manual dari *hardcopy*, tetapi dicari di Eagenda tersebut dan setelah data ditemukan, pegawai cukup *download* memo laporan tersebut yang sebelumnya sudah dikonversi menjadi bentuk *softcopy*;
- c. Informasi jadwal agenda rapat pimpinan dapat diberikan secara cepat;
- d. Terkait penyajian data untuk penyusunan Laporan Kinerja, rekapitulasi data dapat diperoleh kapan saja karena dihitung secara otomatis.

Dengan dikembangkannya sistem *E-agenda* ini, waktu penyelesaian berkas masuk yang ditangani oleh Deputi Bidang Kemaritiman dapat dilihat secara otomatis tanpa menghitung secara manual. Hal ini dapat digunakan sebagai alat untuk memantau (*monitoring*) pencapaian kinerja khususnya indikator ketepatan waktu. *Monitoring* ini dapat dilihat secara berkala baik triwulanan, setiap bulan bahkan setiap minggu. Dengan adanya *monitoring* ini dapat dilihat pencapaian ketepatan waktu dalam penyampaian saran kebijakan kepada pimpinan, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Deputi Bidang Kemaritiman.

Menindaklanjuti himbuan Kepala Pusat Data dan Informasi Nomor: M-382/Pusdatin/IX/2012, tanggal 6 September 2012, perihal himbuan pemanfaatan akun email @setkab.go.id, Deputi Bidang Kemaritiman telah memanfaatkan fasilitas tersebut guna penyampaian laporan, khususnya laporan rapat koordinasi kepada pimpinan. Penggunaan fasilitas ini dapat mendukung pengurangan penggunaan

kertas (*paperless*), dan akan lebih mempercepat proses penyampaian informasi kepada pimpinan guna untuk pengambilan keputusan.

Untuk mendukung penghematan pemerintah, dokumen atau arsip berupa surat keluar dan surat masuk telah dilaksanakan elektronik, yaitu berupa *soft copy* dari hasil scan disposisi deputy, hasil analisis, surat keluar maupun surat masuk. Masing-masing Asdep di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman kegiatan dokumentasi arsip secara elektronik. Diharapkan melalui penyimpangan dokumen secara elektronik akan memudahkan pelacakan data dan penghematan kertas (*less paper*).

E. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Guna meningkatkan *capacity building* di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman mengikutsertakan pejabat/pegawai untuk mengikuti Workshop penulisan artikel di media cetak dan online yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Jurnalistik Antara (LPJA) di Jakarta pada 16-26 Oktober 2015.



Foto 4, Asdep Bidang Kepariwisata, Ristek, dan Lingkungan Maritim menerima plakat pada penutupan Workshop Penulisan Artikel di Lembaga Pendidikan Jurnalistik Antara (LPJA)

Selain Workshop penulisan berita dan artikel, Deputy Bidang Kemaritiman juga mengirimkan pegawai dalam workshop info grafis. Workshop ini berguna bagi pengembangan pengetahuan pegawai karena tuntutan pimpinan dalam hal ini Presiden dan Seskab selalu menginginkan

data dengan info grafis. Workshop ini diselenggarakan 20-21 November 2015 di Tangerang, Provinsi Banten.



Foto 5, Staf Deputy Bidang Kemaritiman menerima penghargaan peserta terbaik dalam acara Workshop Infografis

Selain workshop tersebut di atas workshop penulisan berita dan workshop infografi, Deputy Bidang Kemaritiman juga telah melaksanakan 22 kegiatan yaitu workshop, seminar dan FGD dengan melibatkan 53 pejabat dan pegawai, termasuk di dalamnya mengikutsertakan pegawai dari luar Deputy Bidang Kemaritiman.

Selanjutnya pejabat dan pegawai Deputy Bidang Kemaritiman atas persetujuan Sekretaris Kabinet juga melakukan tugas dinas ke luar negeri dengan tujuan tujuh negara yang melibatkan 11 orang pejabat dan pegawai antara lain mengikuti Sidang *International Maritime Organization (IMO Assembly)* di London Inggris dan *Ballast Water Management IMO-NORAD* di Bangkok Thailand.

**AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI
BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2015**

Capaian kinerja Deputi Bidang Kemaritiman diukur dengan membandingkan antara target pada Penetapan Kinerja dengan realisasinya dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Selanjutnya di bawah ini diuraikan capaian kinerja Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman.

A. Capaian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman

Sasaran Strategis Deputi Bidang Kemaritiman adalah “Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman.” Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Deputi Bidang Kemaritiman menggunakan dua indikator kegiatan, yaitu **“yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet dan yang disusun secara tepat waktu”**, meliputi: 1). *Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman*; 2). *Persentase persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman*; 3). *Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman*.

Secara garis besar pemberian rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. *Top down* dimaksudkan untuk melaksanakan disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan *bottom up* artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh unit-unit kerja di lingkungan

Deputi Bidang Kemaritiman dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Pengukuran kecepatan penyelesaian saran kebijakan didasarkan pada proses sebagai berikut:

a. *Top Down*

Diukur mulai adanya disposisi/arahan Sekretaris Kabinet sampai dengan diteruskannya saran kebijakan kepada *stakeholders*.

b. *Bottom Up*

Diukur mulai adanya ide awal atau pemantauan yang diprakarsai oleh unit kerja sampai dengan diteruskannya hasil pemantauan dalam bentuk saran kebijakan kepada *stakeholders*.

Perhitungan capaian Sasaran Strategis untuk “yang ditindaklanjuti” dihitung menggunakan rumus 1, sedangkan capaian Sasaran Strategis untuk ketepatan (yang disusun secara tepat waktu) menggunakan rumus 2, dengan hasil capaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis

INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. <i>Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%	100%	100%
2. <i>Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu</i>	100%	99,29%	99,29%

Capaian Sasaran Strategis untuk yang ditindaklanjuti dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang Ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet

Maksud rekomendasi kebijakan program pemerintah di bidang kemaritiman yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet yang

ditindaklanjuti adalah dimanfaatkan oleh Sekretariat Kabinet. Ditindaklanjuti mengandung pengertian bahwa substansi isi dari analisis tersebut adalah tepat. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan presentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Sekretariat Kabinet untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menyampaikan saran kebijakan kepada *Stakeholder*, dalam hal ini adalah Presiden, Wakil Presiden khususnya dan pemerintah pada umumnya. Dalam hal ini, indikator pertama dalam Sasaran Strategis berbunyi “*Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet*”, dengan target presentase sebesar 100% dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang diberikan kepada Sekretaris Kabinet.

Rekomendasi kebijakan yang disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet berjumlah 284 berkas. Sejumlah 284 berkas tersebut dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet, yang artinya 284 rekomendasi kebijakan Deputy Bidang Kemaritiman telah ditindaklanjuti. Dari jumlah 284 berkas tersebut, rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman berjumlah sebanyak 148 berkas, rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman sebanyak 93 berkas, dan Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman sebanyak 43 berkas, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2.
Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti**

No	Uraian	Jumlah
1	Rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman	148 berkas
2	Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman	93 berkas

3	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman	43 berkas
Total		284 berkas

Dua ratus delapan puluh empat (284) berkas rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet selama kurun waktu Agustus-Desember 2015 berasal dari capaian dua triwulan tahun 2015. Selama triwulan pertama Agustus-September 2015 tercapai 106 berkas dan triwulan kedua Oktober-Desember 2015 sejumlah 178 berkas rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti. Capaian rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Realisasi dan Capaian Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang Ditindaklanjuti (*Outcome*) Tahun 2015

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI DAN CAPAIAN TAHUN 2015			
			TRIWULAN (%)	OUTPUT	OUTCOME (Kuantitas)	CAPAIAN OUTCOME (%)
Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang kemaritiman	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	100%	TW I	-	-	-
		100%	TW II	-	-	-
		100%	TW III	106	106	100%
		100%	TW IV	178	178	100%
Jumlah				284	284	100%

Dengan demikian penghitungan berkas rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti telah menghasilkan: 284 berkas rekomendasi kebijakan yang disampaikan Sekretaris Kabinet

sebesar 284 berkas rekomendasi kebijakan (100%) dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan/atau diterima oleh pemerintah (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) terkait. Daftar 284 berkas rekomendasi kebijakan dapat dilihat dalam **lampiran 1**.

2. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang Disusun Secara Tepat Waktu

Maksud rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman secara tepat waktu adalah waktu penyelesaian berkas rekomendasi kebijakan yang dihitung dengan membandingkan dengan target waktu penyelesaian yang ditetapkan SOP, yaitu 11 hari. Perhitungan menggunakan metode rata-rata sederhana, yaitu dengan melibatkan populasi seluruh penyelesaian saran kebijakan, yang kemudian dihitung setiap bulannya guna memperoleh rata-rata dari data keseluruhan. Dari 284 rekomendasi kebijakan yang ada, rekomendasi yang berhasil disusun secara tepat waktu berjumlah 282 berkas, yaitu kurang dari 11 hari. Adapun rekomendasi kebijakan yang diselesaikan melebihi waktu 11 hari berjumlah 2 berkas, yang artinya memerlukan waktu lebih dari yang ditetapkan dalam SOP, dikarenakan permasalahan yang dipantau, dianalisis, dan dievaluasi mempunyai karakteristik khusus.

Waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang kemaritiman menurut triwulan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu Tahun 2015

Triwulan	Jumlah berkas	Berkas tepat waktu	Berkas tidak tepat waktu	Persentasi (%)	Capaian
Tw 1	-	-	-	-	-
Tw 2	-	-	-	-	-
Tw 3	106	105	1	99,05	105
Tw 4	178	177	1	99,43	177
Jumlah	284	282	2	99,29	282

Adapun rincian waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang kemaritiman menurut perhitungan realisasi per bulan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman yang disusun secara tepat waktu Tahun 2015

Bulan	Jumlah berkas	Berkas tepat waktu	Berkas tidak tepat waktu	Persentasi (%)
Agustus	45	45	0	100
September	73	72	1	98,63
Oktober	56	56	0	100
November	64	63	1	98,43
Desember	54	54	0	100
Jumlah	284	282	2	99,29

Capaian indikator tepat waktu rekomendasi kebijakan dihitung dari jumlah berkas (output) yang diselesaikan berjumlah 284 buah, dengan output yang berhasil diselesaikan secara tepat waktu yaitu 99,29%. Dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja sebesar 100%. Maka capaian outcome indikator tepat waktu berjumlah 99,29%.

Terdapat 2 buah berkas yang tidak mencapai target, yaitu di bulan September (satu berkas), bulan November (satu berkas) memerlukan waktu lebih dari yang telah ditetapkan dalam SOP. Dua buah berkas yang tidak mencapai target tersebut dikarenakan dalam koordinasi pengumpulan data memerlukan waktu yang lebih, agar dalam penyusunan analisis lebih komprehensif dan sempurna.

Capaian sebesar 99,29% ini merupakan kontribusi dari Bidang Kelautan dan Perikanan berjumlah 58 berkas, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral berjumlah 114 berkas, Bidang Perhubungan berjumlah 55 berkas dan Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim berjumlah 47 berkas.

Tabel 3.6
Jumlah berkas Penyelesaian Per Bidang Hasil Analisis Kebijakan Pemerintah di Bidang Kemaritiman Tahun 2015

No.	Triwulan	Output/berkas	tepat waktu	Tidak tepat waktu	(%)
1.	Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan	58	58	0	100
2.	Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	114	113	1	99,12
3.	Asdep Bidang Perhubungan	55	54	1	98,18
4.	Asdep Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	47	47	0	100
Jumlah Total		284	282	2	99,29

Distribusi waktu penyelesaian berkas hasil analisis kebijakan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Distribusi Waktu Penyelesaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman Tahun 2015

Fokus Pemantauan	Distribusi Waktu Penyelesaian dan Penyampaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebijakan			Total
	≤ 4 hari	5 -11 hari	≥12 hari	
Bidang Kemaritiman	154 berkas	130 berkas	2 berkas	284

Dalam SOP disebutkan bahwa standar waktu penyelesaian untuk penyelesaian berkas hasil analisis kebijakan pemerintah di bidang perekonomian selama 11 (sebelas) hari. Meskipun ukuran kecepatan telah ditetapkan dalam SP Sekretariat Kabinet, namun terdapat penyelesaian saran kebijakan yang melebihi waktu penyelesaian dalam SP. Hal tersebut dikarenakan permasalahan yang dipantau, dianalisis, dan dievaluasi mempunyai karakteristik khusus sehingga memerlukan waktu lebih dari yang ditetapkan dalam SOP. Penyelesaian dan respon terhadap berkas berbeda-beda. Terdapat pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan dilakukan atas substansi yang bersifat *cross cutting issues* atau lintas bidang dan pendekatan yang dilakukan bukan satu bidang saja. Dengan demikian, laporan yang disampaikan bersifat menyeluruh, tuntas dan konklusif. Kondisi seperti ini memerlukan waktu penyelesaian melebihi yang ditetapkan dalam SOP.

Berdasarkan tabel di atas, berkas hasil analisis kebijakan pemerintahan di bidang kemaritiman, terdapat 154 berkas (54,22%) yang dapat diselesaikan dalam waktu ≤ 4 (empat) hari. Saran tersebut dapat diselesaikan dengan cepat karena dalam merumuskan saran kebijakan tidak diperlukan koordinasi yang melibatkan banyak *stakeholder*, sehingga waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu saran kebijakapun relatif singkat dan dalam batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Saran tersebut dapat dilaksanakan dalam kategori cepat juga dikarenakan saran tersebut termasuk dalam kategori prioritas bagi pimpinan, sehingga harus segera ditangani dengan cepat (*Quick Respon*). Selanjutnya, terdapat 130 berkas (45,08%) yang membutuhkan waktu penyelesaian 5 – 11 hari, dan 2 berkas (0,70%) saran kebijakan yang membutuhkan waktu penyelesaian ≥ 12 (dua belas) hari. Hal tersebut terjadi, karena analisis yang dihasilkan dalam proses memerlukan pembahasan lintas sektor. Selain itu, terdapat analisis yang bersifat *bottom up* dengan ide dasar berasal dari pemantauan secara terus menerus, sehingga membutuhkan data dan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam (*in-depth analysis*).

Dari uraian di atas, waktu penyelesaian tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

a. Target waktu berdasarkan SP, yaitu:

- 1) Bersifat Disposisi Prioritas, yaitu disposisi yang diberikan pimpinan/atasan dengan mencantumkan kata “Prioritas” untuk kegiatan perumusan rencana kebijakan dan pengamatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari, atau jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam disposisi yang penyelesaiannya didahulukan. Termasuk dalam kategori Disposisi Prioritas adalah disposisi yang mencantumkan kata “*very top urgent*”, “*top urgent*”, “*urgent*”, “sangat segera”, “segera” atau kata lain dengan maksud yang sama, yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari staf.

Pimpinan di lingkungan intern Sekretariat Kabinet memberikan petunjuk bersifat Disposisi Prioritas berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional/negara dan/atau masyarakat dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan/atau pertahanan keamanan bahwa saran kebijakan kebijakan pemerintah tersebut perlu diselesaikan dengan sangat segera (*quick respon*)

- 2) Tidak bersifat Disposisi Prioritas, yaitu 11 (sebelas) hari.

b. Tingkat kompleksitas permasalahan menentukan waktu penyelesaian saran kebijakan, yaitu perlu didukung dengan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan analisis yang komprehensif dan mendalam (*in-depth-analysis*) berupa koordinasi ke kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah guna klarifikasi data dan informasi, analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, dan/atau *comparative studi* terhadap referensi terkait (internet, buku, jurnal, dan/atau data statistik).

Berdasarkan kriteria di atas, maka distribusi waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang kemaritiman dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Penyelesaian ≤ 4 hari

Penyelesaian Saran kebijakan yang kurang dari 4 hari biasanya berkas bersifat disposisi prioritas. Bersifat disposisi prioritas dimaksud berdasar pertimbangan kepentingan nasional/negara dan/atau masyarakat dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan/atau pertahanan keamanan, perlu diselesaikan segera. Penyelesaian kurang dari empat hari juga di karenakan sifat berkas yang tidak memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi seperti yang dijelaskan di atas. Proses penyelesaian hasil analisis kebijakan pemerintah tersebut membutuhkan waktu ≤ 4 (empat) hari. Dalam hal ini terdapat 154 (seratus lima puluh empat) berkas (54,22%) saran yang dihasilkan atas dasar disposisi prioritas.

b. Penyelesaian 5-11 hari

Penyelesaian laporan yang membutuhkan waktu 5-11 hari masih sesuai dengan Standar Waktu. Terdapat sejumlah 130 (seratus tiga puluh) berkas (45,08%) hasil rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang memerlukan proses penyelesaian lebih panjang, karena perlu didukung dengan berbagai kegiatan, seperti koordinasi ke kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, analisis peraturan perundang-undangan terkait, dan *comparative studi* dengan referensi terkait.

c. Penyelesaian Tidak tepat waktu (≥ 12 hari)

Sejumlah 2 (dua) berkas (0,70%) hasil rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang memerlukan proses penyelesaian jauh lebih panjang, karena dalam melakukan evaluasi dan analisis perlu didukung oleh berbagai kegiatan, yaitu koordinasi ke kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, analisis peraturan perundang-undangan terkait, dan *comparative studi* dengan referensi terkait, prinsip kehati-hatian serta kemungkinan tinjauan ke lapangan.

Berkas yang membutuhkan waktu melebihi target adalah:


Tabel 3.8
Berkas yang tidak tepat waktu

No	PERIHAL
1	Pengajuan Izin Prakarsa Penyusunan Rperpres tentang Pemberian Jaminan Resiko Politik bagi proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Umum dari Puruk Cahu ke Batanjung melalui Bangkuang di Provinsi Kalimantan Tengah
2	Permohonan Perpanjangan Operasi PT Freeport Indonesia

Capaian Deputi Bidang Kemaritiman 2015 selama kurang dari 5 bulan dengan menghasilkan 284 berkas dari target 100% apabila dibandingkan dengan capaian Deputi Bidang Perekonomian 2014 yang menghasilkan capaian 397 berkas dari target 100% dalam waktu satu tahun, maka capaian Deputi Bidang Kemaritiman merupakan capaian yang memuskan, apalagi apabila dibandingkan dengan capaian per bulan. Perbandingan capaian Deputi Bidang Kemaritiman 2015 pada bulan Agustus s/d Desember 2015 dengan capaian Deputi Bidang Perekonomian 2014 pada bulan Agustus s/d Desember 2014 adalah sebagai berikut: Deputi Bidang Kemaritiman pada bulan Agustus mendapat 45 berkas capaian sedangkan Deputi Bidang Perekonomian 29 berkas capaian, September Deputi Bidang Kemaritiman mencapai target tertinggi yaitu 73 berkas capaian sedangkan Deputi Bidang Perekonomian hanya 25 berkas capaian, Oktober Deputi Bidang Kemaritiman 56 berkas capaian sedangkan Deputi Perekonomian 34 berkas capaian, November Deputi Bidang Kemaritiman 64 berkas capaian sedangkan Deputi Bidang Perekonomian 41 berkas capaian, dan bulan Desember Deputi Bidang Kemaritiman 54 berkas capaian sedangkan Deputi Bidang Perekonomian 33 capaian. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Diagram 3.1.

**Grafik Capaian Deputi Bidang Kemaritiman Agustus-Desember 2015
dibandingkan
Deputi Bidang Perekonomian Agustus-Desember 2014**



3. Gambaran Capaian Sasaran Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kemaritiman

Gambaran keberhasilan Deputi Bidang Kemaritiman dalam pencapaian Sasaran terkait hasil rekomendasi yang berkualitas di bidang kemaritiman dapat dilihat antara lain dalam kegiatan berikut:

a. Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar, melalui Penetapan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Perpres Illegal Fishing*) dan Mengawal Pelaksanaannya

Deputi Bidang Kemaritiman terlibat dalam proses penetapan Perpres *Illegal Fishing* sebagai payung hukum pelaksanaan operasi penegakan hukum pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dan pengawasan kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) di wilayah laut yurisdiksi Indonesia dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan dari

Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Polri, dan institusi terkait lainnya seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Pemelihara Keamanan, Polri dan Kejaksaan Agung.

Terhadap penerbitan Perpres *Illegal Fishing* tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman telah melaporkan kepada Sekretaris Kabinet mengenai perlunya tindak lanjut dari instansi terkait, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.697/Seskab/Maritim/11/2015 tanggal 20 November 2015 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, yang intinya mengharapkan Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan langkah-langkah percepatan yang diamanatkan Presiden.


Dalam perkembangan pelaksanaan Perpres Satgas *Illegal Fishing* tersebut, Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang Kemaritiman mengawal pelaksanaan tugas dari seluruh anggota Satgas, salah satunya dengan melakukan kunjungan kerja ke Pusat Informasi Marabahaya Laut (Puskodal) Bakamla pada tanggal 15 Desember 2015. Kegiatan kunjungan kerja tersebut juga merupakan bagian dari pemantauan atas diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan Sistem Peringatan Dini (SPD) Keamanan dan Keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

b. Peningkatan Konektivitas Laut, melalui Penetapan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 Perihal Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut (Tol Laut)

Deputi Bidang Kemaritiman mengadakan Rapat Pembahasan RPerpres Tol Laut di Sekretariat Kabinet pada tanggal 24 Agustus 2015 guna membahas urgensi RPerpres Tol Laut sebagai upaya pemerataan distribusi barang dengan harga yang lebih wajar di wilayah Indonesia bagian timur sesuai dengan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Kerja tanggal 10 Februari 2015 dan dipertegas pada saat peresmian beroperasinya 3 (tiga) buah Kapal Motor Penyeberangan (KMP) dan Dermaga VI Pelabuhan Bakauheni-

Lampung pada tanggal 13 Juni 2015 sehingga proses penetapan RPerpres Tol Laut tidak memerlukan izin prakarsa. Hasil kesepakatan rapat tersebut ditindaklanjuti Deputi Bidang Kemaritiman melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B-446.1/Seskab/Maritim/8/2015 tanggal 31 Agustus 2015 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, yang kemudian ditindaklanjuti dengan rapat antarkementerian di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 2 September 2015. Atas hasil rapat antarkementerian tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman kepada Presiden menyampaikan RPerpres final Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut dengan memberikan penugasan kepada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) sebagai operator.

Berdasarkan RPerpres final dari Kemenko Kemaritiman, Deputi Bidang Kemaritiman memproses penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perpres Tol Laut, Deputi Bidang Kemaritiman melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.643/Seskab/Maritim/11/2015 tanggal 4 November 2015 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Perhubungan menyampaikan agar Menteri terkait dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyusun rencana aksi dalam rangka pelaksanaan kebijakan Tol Laut.



*) Sumber: Jurnal Maritim

c. Pencapaian Target Produksi Hasil Perikanan, melalui Rancangan Peraturan Presiden Mengenai Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Rperpres tersebut disusun berdasarkan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat pembukaan Sail Banda tanggal 10 Agustus 2010 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Maluku dengan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. RPerpres LIN diusulkan Gubernur Maluku dengan tujuan untuk lebih mengefektifkan pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Deputi Bidang Kemaritiman turut menghadiri Rapat Koordinasi Antarkementerian untuk membahas RPerpres dimaksud pada tanggal 3 Juli 2015, 8 Juli 2015, 29 Juli 2015, dan 10 Oktober 2015, hingga rapat harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 19, 26 dan 27 Oktober 2015.

Dirjen Peraturan Perundang-undangan a.n. Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri Kelautan dan Perikanan tembusan kepada Sekretariat Kabinet telah menyampaikan hasil

pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RPerpres LIN. Menindaklanjuti surat Menkumham tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.796/Seskab/Maritim/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan telah menyampaikan beberapa catatan terkait substansi RPerpres LIN sebagai bahan kajian penyempurnaan.

- d. **Pencapaian Target Produksi Garam Sebesar 3,3 Juta Ton, melalui Pengusulan Rapat Terbatas kepada Presiden Mengenai Swasembada Garam.**



Foto 5, Rapat Koordinasi Evaluasi Tata Niaga Garam dan Pers Conference, di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, tanggal 21 September 2015

Fenomena El Nino yang terjadi di tanah air tahun 2015, selain memberikan dampak kekeringan di sejumlah wilayah juga memberikan berkah dengan berlimpahnya ikan di beberapa Wilayah Penangkapan Perikanan (WPP) dan peningkatan produksi garam. Momentum peningkatan produksi garam tersebut ditangkap Presiden sebagai peluang untuk mencapai swasembada garam, dimana sampai dengan saat ini garam untuk kebutuhan industri masih mengandalkan impor dari Australia, China dan India.

Dalam Rapat Terbatas tanggal 31 Juli 2015, Presiden memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman agar mengoordinasikan pengkajian kebijakan yang diperlukan untuk swasembada garam dan melaporkan hasilnya

kepada Presiden dalam Rapat Terbatas. Guna menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 21 September 2015 dengan mengundang Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan perwakilan instansi terkait termasuk Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet. Rakor menyepakati beberapa solusi antara lain: penerapan sistem tarif dalam importasi garam, pemberian insentif untuk mendorong industri *salt refinery* dalam rangka swasembada garam, dan perlunya revisi beberapa regulasi guna menyerap produksi garam rakyat. Menindaklanjuti rakor tersebut dengan mempertimbangkan bahwa hasil kesepakatan rapat melibatkan lintas kementerian koordinator serta membutuhkan dorongan dan arahan dari Presiden, Deputi Bidang Kemaritiman dengan Memorandum Nomor M-129/Maritim/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 menyampaikan usulan penyelenggaraan Rapat Terbatas “Kebijakan Swasembada Garam”.

e. Peningkatan Luas Kawasan Konservasi Laut Sebesar 16,5 Juta Ha, melalui Pengusulan Rapat Terbatas kepada Presiden Mengenai Pengelolaan Taman Nasional Laut.

Permasalahan pengalihan kewenangan pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), serta pengelolaan tumbuhan satwa liar perairan telah dibahas sejak tahun 2006 dan telah diadakan rapat, baik oleh Kemenko Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet, dan KPK. Hampir semua K/L yang terlibat menyetujui adanya pengalihan kewenangan pengelolaan tersebut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) yang perlu ditindaklanjuti dengan adanya kesepakatan bersama antara Menteri KP dan Menteri LHK. Dalam beberapa kali pertemuan, baik tingkat Eselon I maupun tingkat teknis, proses pengalihan kewenangan pengelolaan KSA dan KPA, utamanya 7 Taman Nasional Laut (TNL) sesuai amanat Pasal 78A UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, belum mencapai kemajuan. Beberapa

surat Menteri LHK secara tersirat tidak memberikan kejelasan terhadap pengalihan kewenangan pengelolaan 7 TNL.

Mengingat arahan Presiden dalam Ratas tanggal 25 Mei 2015 mengenai RKP 2016 agar penambahan anggaran KKP tahun 2016 antara lain ditujukan untuk program konservasi TN Laut, arahan Presiden tanggal 3 Juli 2015 dalam acara audiensi dengan Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) untuk segera melaksanakan pelimpahan kewenangan pengelolaan terumbu karang, mangrove, perlindungan jenis dan otoritas CITES sumber daya ikan, serta mengingat salah satu kesepakatan dalam rapat penyusunan SKB antara Menteri LHK dan Menteri KP adalah penandatanganan SKB dilakukan pada Desember 2015 agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan TNL dan tumbuhan satwa liar perairan oleh KKP dapat dilakukan pada tahun anggaran 2016, sementara kesepakatan antara Menteri LHK dan Menteri KP belum tercapai, Deputi Bidang Kemaritiman melalui memorandum Nomor M-191/Maritim/XI/2015 tanggal 20 November 2015 menyampaikan usulan Rapat Terbatas kepada Presiden untuk mencapai kesepakatan antara Menteri LHK dan Menteri KP serta membahas rencana aksi berupa SKB antara Menteri LHK dan Menteri KP.

f. Penyusunan Kebijakan Kelautan Nasional

Salah satu agenda pembangunan nasional yang disusun sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Dalam rangka menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, disusun 10 sub agenda yang masing-masing diuraikan dengan merumuskan sasaran, arah kebijakan dan strategi, dari 10 sub agenda tersebut salah satunya adalah memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Guna mendukung hal tersebut, semua sektor harus memiliki pemahaman yang sama dalam mengimplementasi semua program dan kegiatan untuk secara bersama-sama, sinkron dan sinergi mewujudkan jati diri Indonesia sebagai negara maritim.

Untuk mencapai pemahaman yang sama dari semua sektor tersebut, perlu disusun sebuah kerangka/konsep Kebijakan Kelautan Nasional (*National Ocean Policy*) sebagai *guide line* atau acuan bagi seluruh Kementerian/Lembaga dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan di sektor Kelautan dan kemaritiman. Hal tersebut juga diamanatkan dalam Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Sub Agenda Pembangunan Kelautan dalam RPJMN 2015 – 2019 melalui strategi “menyusun rencana aksi pembangunan kelautan dan maritim untuk penguasaan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan maritim bagi kesejahteraan rakyat”.

Mengingat pelaksanaan amanat UU Kelautan dan RPJMN 2015 – 2019 tersebut penting untuk segera dilaksanakan, sedangkan sampai dengan satu tahun berlalunya Pemerintahan Kabinet Kerja Dokumen Kebijakan Kelautan Nasional dan Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Maritim belum tersusun, maka Deputi Bidang Kemaritiman melalui Memorandum Nomor M-145/Maritim/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 kepada Sekretaris Kabinet mengusulkan agar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menginisiasi penyusunan kedua dokumen tersebut sebagaimana tugas dan fungsinya. Usulan tersebut disetujui Sekretaris Kabinet dengan menyampaikan Surat Nomor B-630/Seskab/ Maritim/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Maritim.

g. **Sidang ke-29 *International Maritime Organization (IMO Assembly)* tanggal 23 November – 3 Desember 2015, di London, Inggris**

Deputi Bidang Kemaritiman menghadiri Sidang ke-29 IMO Tahun 2015 di London, Inggris, sebagai anggota delegasi Pemerintah Indonesia. Organisasi Maritim Internasional (IMO)

berpusat di London, Inggris, yang mempromosikan kerja sama antarpemerintah dan antarindustri pelayaran untuk meningkatkan keselamatan maritim dan untuk mencegah polusi air laut.

Sidang IMO ke-29 dihadiri 171 negara dan Indonesia kembali mengajukan diri dalam pemilihan Anggota Dewan IMO. Tim Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Deputy Bidang Kemaritiman berkontribusi sebagai tim pelobi negara-negara mitra seperti Rusia, Selandia Baru, Palau, Montenegro, Libya, Kiribati, dalam rangka pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO Kategori “C” (negara yang memiliki peran terbesar dalam bidang transportasi maritim dan merepresentasikan kawasan-kawasan geografis utama di dunia). Indonesia akhirnya kembali ditetapkan sebagai anggota Dewan IMO Kategori “C” bersama dengan Singapura, Turki, Malta, Australia, Siprus, Peru, Mesir, Kenya, Afrika Selatan, Maroko, Denmark, Chile, Bahamas, Belgia, Meksiko, Malaysia, Filipina, Liberia, dan Thailand.



Foto 6, Deputy Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet (kanan), saat mengikuti sidang *International Maritime Organization* (IMO) di London, Inggris, 27 November 2015


Terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan IMO merupakan bentuk pengakuan dan apresiasi masyarakat internasional terhadap peran aktif dan kontribusi positif Indonesia dalam berbagai kegiatan IMO di seluruh dunia. Keanggotaan Indonesia pada Dewan

IMO juga memberikan peluang yang lebih besar bagi Indonesia untuk terus memainkan peran penting dan melaksanakan berbagai komitmen khususnya dalam bidang keamanan dan keselamatan pelayaran serta perlindungan lingkungan laut.

h. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan.

Deregulasi Kebijakan

1 **Perpres Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan**



- ✓ Kebijakan Pemerintah dalam mendorong kebijakan penggunaan sumber energi alternatif selain BBM untuk transportasi, yakni BBG
- ✓ Percepatan pelaksanaan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan mendorong para menteri, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, dan bupati/walikota untuk memberikan dukungan percepatan proses perizinan; pengadaan tanah; sosialisasi penggunaan BBG; mendorong penggunaan BBG bagi kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dalam mendorong kebijakan penggunaan sumber energi alternatif selain bahan bakar minyak untuk transportasi, yakni bahan bakar gas, Kedeputian Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam penyusunan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan. Peran aktif penyusunan Perpres tersebut meliputi pembahasan, pengajuan kepada Presiden, dan proses otentifikasi Perpres serta penerbitannya.

Implementasi Perpres Nomor 125 Tahun 2015, akan berdampak besar. Sebab, penggunaan bahan bakar gas secara masif akan mengurangi ketergantungan impor BBM dan menghemat devisa.

Selain itu, juga akan terjadi penghematan biaya transportasi baik untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan umum bagi masyarakat.


Dengan adanya Perpres Nomor 125 Tahun 2015, diharapkan akan terjadi percepatan pelaksanaan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas, dan mendorong para menteri, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, dan bupati/walikota untuk memberikan dukungan percepatan proses perizinan yang terkait dengan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas; pengadaan tanah untuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas; sosialisasi penggunaan Bahan Bakar Gas; mendorong penggunaan Bahan Bakar Gas bagi kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum.

- i. **Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil.**

Deregulasi Kebijakan (2)

2 Perpres Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil.

Dasar hukum bagi PT Pertamina (Persero) untuk membagikan paket perdana penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG untuk kapal perikanan nelayan kecil melalui APBN, yang akan efektif membantu nelayan kecil untuk melakukan penghematan biaya operasional sekitar 65% per hari atau setara Rp.100.400 bila dibandingkan dengan biaya penggunaan solar



Kapal perikanan nelayan kecil menggunakan solar sebagai bahan bakar. Sedangkan harga solar tergolong mahal yang berdampak kemudian pada tingginya biaya operasional kapal perikanan nelayan kecil. Tingginya biaya operasional kapal perikanan nelayan kecil

menyebabkan nelayan kecil sulit mendapatkan tingkat kesejahteraan yang layak akibat kecilnya margin keuntungan.

Oleh sebab itu, substitusi dari penggunaan bahan bakar solar ke *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) menjadi urgen untuk mengurangi beban biaya operasional nelayan kecil dan meningkatkan kesejahteraannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kedeputan Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam pembahasan, penyusunan, pengajuan kepada Presiden, proses otentifikasi dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil.


Perpres Nomor 126 Tahun 2015 menjadi dasar hukum bagi PT Pertamina (Persero) untuk membagikan paket perdana penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG untuk kapal perikanan nelayan kecil melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mana akan efektif membantu nelayan kecil untuk melakukan penghematan biaya operasional sekitar 65% per hari atau setara Rp.100.400 bila dibandingkan dengan biaya penggunaan solar.

j. Peraturan Presiden Tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Dalam Negeri

Deregulasi Kebijakan (3)

3 **Perpres Nomor 147 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Dalam Negeri**

- ✓ Percepatan pembangunan kilang baru dan pengembangan kilang yang sudah ada serta menarik investor, melalui empat skema yaitu kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penugasan dengan pembiayaan APBN, penugasan khusus kepada Pertamina, dan pembangunan dan pengembangan oleh badan usaha swasta.
- ✓ Rencana pembangunan kilang baru di Tuban dengan kapasitas 300 ribu barel bph, dan kilang di Bontang dengan skema KPBU.
- ✓ Direncanakan *upgrade* kapasitas 4 (empat) kilang yaitu di Cilacap, Balikpapan, Balongan dan Dumai.



Permintaan BBM yang lebih tinggi dari *supply* domestik saat ini akan terus semakin lebar jaraknya karena permintaan terus meningkat terutama untuk sektor transportasi. Selisih permintaan dan penawaran ini, diperkirakan melebar hingga sekitar 1,2 – 1,9 juta barel per hari (bph) pada 2025 jika tidak ada penambahan kapasitas produksi.

Indonesia belum melakukan pembangunan kilang minyak sejak 21 tahun terakhir. Pembangunan kilang minyak terakhir dilakukan di Balongan pada 1994 dengan kapasitas saat ini 125 ribu barel per hari. Untuk itu, perlu dibangun kilang baru dengan kapasitas 300 ribu bph yang akan membantu menambal selisih permintaan dan penawaran. Pembangunan kilang minyak menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk mewujudkan ketahanan energi nasional, memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Nasional, dan mengurangi ketergantungan BBM dari impor. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam 10 tahun ke depan, diperlukan 4 kilang baru dengan total kapasitas 1,2 juta bph.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kedeputan Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam pembahasan, penyusunan, pengajuan kepada Presiden, proses otentifikasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Dalam Negeri (RPerpres Kilang Minyak). Sampai laporan ini disusun, RPerpres Kilang Minyak telah ditandatangani Presiden pada tanggal 22 Desember 2015 dan sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM.

RPerpres Kilang Minyak menjadi payung hukum bagi Pemerintah untuk mempercepat pembangunan kilang baru dan pengembangan kilang yang sudah ada serta menarik investor, melalui empat skema yaitu kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penugasan dengan pembiayaan APBN, penugasan khusus kepada Pertamina, dan pembangunan dan pengembangan oleh badan usaha swasta.


Dengan penetapan RPerpres Kilang Minyak tersebut, rencana pembangunan kilang baru akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat yaitu kilang di Tuban dengan kapasitas 300 ribu barel bph yang dilakukan Pertamina dengan calon mitra strategis dari negara peminat (Arab Saudi, Kuwait dan Cina). Kilang kedua, rencananya berlokasi di Bontang, dengan skema KPBU. Sedangkan kilang yang dibangun swasta sepenuhnya, sudah ada perusahaan dari Timur Tengah yang tertarik membangun kilang di Pulau Jawa. Untuk pengembangan kilang yang sudah ada, direncanakan 4 (empat) kilang akan ditingkatkan (*up grade*) kapasitas produksinya, yaitu di Cilacap, Balikpapan, Balongan dan Dumai.

k. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Deregulasi Kebijakan (4)

4
Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan

- ✓ RPJMN tahun 2015 – 2019 selain menargetkan pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 35.000 MW, juga menargetkan kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 86.600 MW, Rasio Elektrifikasi 96,6% dan konsumsi energi listrik per kapita sebesar 1.200 kWh. Untuk itu, diperlukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang masif
- ✓ Tujuan: untuk mengatasi kendala yang menghambat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, antara lain masalah perizinan dan nonperizinan, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian masalah hukum.
- ✓ Saat ini, sedang pada tahap finalisasi penyusunan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



Listrik sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan roda dan pertumbuhan ekonomi serta untuk mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari dan sudah merupakan kewajiban pemerintah memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus tumbuh seiring meningkatnya perekonomian.

Beberapa daerah di Indonesia mengalami krisis listrik karena antara kebutuhan dan ketersediaan listrik tidak *balance*, adapula yang mengalami krisis listrik karena pertumbuhan kebutuhan yang tidak disertai dengan pertumbuhan kapasitas listriknya. Kondisi seperti ini akan banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia seperti di Jawa

Tengah yang diperkirakan akan mengalami krisis listrik pada tahun 2017 jika tidak ada penambahan kapasitas. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas listrik menjadi tidak hanya sebatas kebutuhan namun sudah merupakan sebuah kewajiban.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015 – 2019, selain program pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 35.000 MW, Pemerintah juga menargetkan kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 86.600 MW, Rasio Elektrifikasi 96,6% dan konsumsi energi listrik per kapita sebesar 1.200 kWh. Untuk itu, diperlukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang masif, dimana total penambahan kapasitas pembangkit mencapai 42.940 MW (291 proyek pembangkit), 46.597 kms (732 proyek transmisi), dan 108.789 MVA (1.375 proyek Gardu Induk) dengan kebutuhan investasi mencapai Rp. 1.127 triliun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kedeputan Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam pembahasan dan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketengalistrikan (RPerpres PIK), yang bertujuan untuk mengatasi kendala yang menghambat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, antara lain masalah perizinan dan nonperizinan, tata ruang, penyediaan tanah, dan penyelesaian masalah hukum.

RPerpres PIK akan mengatur pengadaan pembangkit, transmisi, dan gardu induk dengan melakukan penunjukan atau pemilihan langsung yang lebih cepat namun tetap menjunjung prinsip tata kelola yang baik. RPerpres PIK juga mengatur penyehatan keuangan PLN, kebijakan energi primer, serta memberikan kepastian dan konsistensi aturan-aturan yang berlaku. Di samping itu, diwajibkan juga kepada pemerintah daerah untuk mendukung program 35.000 MW yang mencakup kewajiban mengkoordinasi dan memimpin percepatan penyelesaian perizinan serta pengadaan lahan yang terkait dengan program ketenagalistrikan.

RPerpres PIK, sampai laporan ini ditulis, sedang dalam tahap finalisasi penyusunan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan penetapan RPerpres PIK, diharapkan dalam 4 tahun ke depan, target pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dapat tercapai (bahkan lebih), yang mana sampai akhir tahun 2015 ini, telah terealisasi penandatanganan proyek pembangunan pembangkit listrik sejumlah total 17.300 MW (49.42%).

I. Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota di Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, dan Kota Surakarta (RPerpres PLTSa)

Deregulasi Kebijakan (5)

5

Rperpres tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota di Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, dan Kota Surakarta

- Melaksanakan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 23 Juni 2015 dan 7 Desember 2015
- Amanat UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi untuk mengoptimalkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai salah satu bioenergi serta amanat Perpres Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional untuk mencapai target bauran EBT tahun 2025 sebesar 23% dan tahun 2050 sebesar 31%
- Tujuan Pembangunan PLTSa di Indonesia : untuk mengurangi ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik, mengurangi permasalahan lingkungan akibat sampah yang mampu menghasilkan gas methane (CH₄) dan karbondioksida (CO₂), terbatasnya daya tampung sampah, dan dapat dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia.
- Saat ini, masih pada tahap permohonan masukan dari K/L terkait.



Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 23 Juni 2015 dan 7 Desember 2015 memberikan arahan kepada Sekretaris Kabinet dan Menteri/Kepala Lembaga terkait untuk mencermati regulasi yang menghambat proses investasi di bidang pengelolaan sampah serta penyiapan Peraturan Presiden terkait penyatuan *gasifikasi*, *sanitary land build* dan *e-generator*.

Pemanfaatan sampah menjadi energi listrik merupakan amanat UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi untuk mengoptimalkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai

salah satu bioenergi. Selain itu untuk mencapai target bauran energi dimana pemanfaatan EBT tahun 2025 sebesar 23% dan tahun 2050 sebesar 31% sebagaimana di amanatkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Data Kementerian ESDM tahun 2015 menunjukkan kapasitas terpasang “*On-Grid*” PLT berbasis bioenergi sebesar 104,1 MW dengan sampah kota sebesar 14,5 MW.

Pembangunan PLTSa di Indonesia dikembangkan antara lain untuk mengurangi ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik, mengurangi permasalahan lingkungan akibat sampah yang mampu menghasilkan gasmethane (CH₄) dan karbondioksida (CO₂), terbatasnya daya tampung sampah, dan dapat dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kedeputian Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet berperan aktif dengan menginisiasi, mengadakan rapat-rapat pembahasan dan menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di DKI Jakarta, Kota Surabaya dan Kota Surakarta (RPerpres PLTSa). Melalui Surat Nomor B.1316/Maritim/12/2015 tanggal 22 Desember 2015 Deputi Bidang Kemaritiman mengundang kementerian/lembaga dan pemda guna membahas RPerpres PLTSa tersebut pada tanggal 28 Desember 2015.

Substansi yang dibahas dalam RPerpres PLTSa meliputi lokasi dan pelaksana pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah, perizinan, pembelian tenaga listrik berbasis sampah, pendanaan, dukungan pemerintah, serta pembinaan dan pengawasan.

Saat ini proses RPerpres PLTSa masih dalam tahap permohonan masukan dari Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan adanya RPerpres PLTSa ini diharapkan dapat turut mendorong penyediaan

kebutuhan tenaga listrik 35.000 MW melalui pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah yang *green energy*.


Surat-surat Deputi Bidang Kemaritiman terkait rekomendasi kebijakan dapat dilihat dalam **lampiran 2**.

m.Upaya Penyelesaian Kebijakan Pengelolaan Lapangan Gas Blok Masela, Provinsi Maluku.

Upaya Penyelesaian Kebijakan Pengelolaan Lapangan Gas Blok Masela, Provinsi Maluku

Berdasarkan usulan dari Sekretariat Kabinet, Presiden menyelenggarakan Rapat Terbatas pada tanggal 29 Desember 2015, dan dalam pengantar Rapat Terbatas, Presiden **memberikan arahan** agar keputusan pengembangan Blok Masela memperhatikan amanat konstitusi bahwa bumi dan air, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk itu, perlu kalkulasi yang detail, agar pengembangan Blok Masela memberikan manfaat ekonomi langsung, dan juga menciptakan sebuah nilai tambah yang memberikan efek berantai (*multiplier effect*) pada perekonomian nasional.



Seiring dengan penemuan cadangan gas bumi di Blok Masela di Provinsi Maluku yang diperkirakan memiliki cadangan gas bumi sekitar 70 tahun (melebihi cadangan gas bumi Qatar), Perwakilan Masyarakat Maluku menyampaikan aspirasi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman agar pengembangan Blok Masela dibangun di darat/pulau (on shore) dan tidak dibangun di lepas pantai (off shore), dengan pertimbangan bahwa pembangunan ladang gas bumi di darat/on shore lebih memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi pembangunan Provinsi Maluku.

Di sisi lain, kajian di Kementerian ESDM menyebutkan bahwa meskipun pengembangan lapangan gas on shore mengakomodasi lebih banyak pekerja dari masyarakat sekitar, namun pengembangan off shore lebih murah dalam pembiayaan dan lebih mudah dilaksanakan dalam hal perizinan (antara lain pembebasan tanah, dan dampak lingkungan), serta adanya kompetensi baru (alih pengetahuan dan teknologi) yang dapat digunakan untuk mengembangkan lapangan gas lepas pantai lainnya di Indonesia.

Penemuan cadangan gas bumi di Blok Masela menjadi urgen untuk diputuskan kebijakan pengembangannya mengingat tren penurunan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi (migas) yang mengakibatkan sulit dicapainya target penerimaan negara Tahun 2015 dari sektor migas. Hal ini tercermin dari Pendapatan Negara sektor migas sebagaimana tercantum Laporan Keuangan Gabungan KKKS Kegiatan Usaha Hulu Migas Kuartal II Tahun 2015, sebesar USD\$ 6.94 Miliar, atau 46% dari target APBN-P 2015 sebesar USD\$ 14.99 Miliar.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kedeputian Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet berperan aktif menyampaikan analisisnya kepada Sekretaris Kabinet untuk diajukan usulan Rapat Terbatas kepada Presiden guna membahas pengembangan Blok Masela.

Terhadap usulan tersebut, Presiden menyelenggarakan Rapat Terbatas pada tanggal 29 Desember 2015, dan dalam pengantar Rapat Terbatas, Presiden memberikan arahan agar keputusan pengembangan Blok Masela memperhatikan amanat konstitusi bahwa bumi dan air, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, perlu kalkulasi yang detil, agar pengembangan Blok Masela memberikan manfaat ekonomi langsung, dan juga menciptakan sebuah nilai tambah yang memberikan efek berantai (multiplier effect) pada perekonomian nasional.

Dengan terselenggaranya Rapat Terbatas tersebut, diharapkan adanya komitmen bersama antar kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menjaga dan mengawal kebijakan pengembangan Blok Masela untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai arahan Presiden.

o. Perpres Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Dan Bekasi (BPTJ).

Fenomena kemacetan saat ini sudah seringkali kita alami setiap hari dan sepanjang waktu terutama pada jam-jam sibuk (*peak hour*). Hal ini terjadi salah satunya disebabkan karena transportasi publik cenderung kurang diminati karena kondisi transportasi publik yang kurang aman dan nyaman, biaya sosial dan ekonomi yang masih tinggi, kecenderungan tidak *ontime*, dan kurang terpadu dalam pengelolaannya.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kemacetan di Indonesia khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta adalah dengan melakukan manajemen transportasi publik, demi mewujudkan kota yang nyaman dan teratur. Untuk itu, strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mewujudkan manajemen transportasi terintegrasi.

Dalam rangka untuk menciptakan manajemen transportasi yang terintegrasi, Presiden melalui Rapat Terbatas tanggal 1 April 2015 telah memberikan arahan untuk membentuk otoritas transportasi massal di Jabodetabek dan dalam Rapat Terbatas tanggal 13 Juli 2015 Presiden juga memberikan arahan untuk membentuk kelembagaan Badan Penyelenggaraan Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (BPTJ), yang merupakan daerah penyangga Jakarta.

Arahan Presiden tersebut telah ditindaklanjuti dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Dan Bekasi (BPTJ), yang intinya mengatur :

- a. Pembentukan BPTJ, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menhub;
- b. BPTJ mengemban tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek dengan menerapkan tata kelola yang baik;
- c. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BPTJ mengacu kepada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang ditetapkan melalui peraturan Presiden tersendiri.

Dengan telah ditetapkannya peraturan presiden tersebut diharapkan badan tersebut dapat mengembangkan, mengelola dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek, sehingga akan terwujud pelayanan transportasi aman, nyaman dan tepat waktu.

p. Perpres Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan *Light Rail Transit* Di Provinsi Sumatera Selatan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang baik di bidang transportasi untuk mendukung pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dan untuk mendukung pelaksanaan Asian Games 2018, maka dilakukan percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) di Sumatera Selatan.

Percepatan penyelenggaraan LRT tersebut merupakan arahan Presiden dalam pertemuan dengan para Bupati wilayah Sumatera tanggal 22 Januari 2015 agar pembangunan rel KA, seperti di Sumatera Selatan mulai dilaksanakan. Selanjutnya, dalam Ratas tanggal 13 Juli 2015 Presiden memberikan arahan agar Perpres terkit pembangunan angkutan umum massal perkotaan memasukkan kota besar, seperti Palembang mulai melakukan pembangunannya.

Arahan Presiden tersebut telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 Tentang

Percepatan Penyelenggaraan *Light Rail Transit* Di Provinsi Sumatera Selatan, yang intinya mengatur tentang:

- a. Penyelenggaraan *Light Rail Transit (LRT)* terintegrasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan lintas pelayanan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II-Masjid Agung Palembang-Jakabaring-Sport City dengan perkiraan investasi Rp. 7 Triliun.
- b. Pemerintah menugaskan PT. Waskita Raya (Persero) Tbk untuk membangun prasarana *LRT*.
- c. Pendanaan PT, Waskita Raya (Persero) Tbk dalam pelaksanaan penugasan terdiri dari penyertaan modal negara dan/atau pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Pemerintah melakukan pembayaran atas pengalihan prasarana untuk setiap tahapan pembangunan yang selesai dibangun oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk melalui alokasi anggaran dalam Anggaran Belanja Kemenhub.

Dengan adanya Perpres tersebut, maka pembangunan *LRT* di Palembang dapat segera diwujudkan sehingga pelayanan transportasi massal berbasis rel kereta api yang aman dan nyaman serta untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018 akan terpenuhi.

- q. **Perpres Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.**

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan transportasi kereta api, pemerintah telah menetapkan Perpres Nomor 124 Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari Perpres Nomor 53 Tahun 2015 mengenai kewajiban pelayanan publik dan subsidi angkutan perintis perkeretaapian.

Perpres tersebut pada intinya mengatur mengenai penugasan PT. KAI dalam rangka upaya menjamin keberlangsungan dan mempercepat ketersediaan operator dalam pelaksanaan *Public Service Obligation (PSO)* dan angkutan perintis bidang perkeretaapian.

Dengan telah ditetapkannya Perpres tersebut, maka diharapkan pelayanan transportasi bidang perkeretaapian kepada masyarakat akan meningkat. Dengan demikian masyarakat yang terbiasa menggunakan alat transportasi pribadi yang dapat menimbulkan kemacetan akan beralih untuk menggunakan moda transportasi kereta api yang cepat, aman dan nyaman.

r. Dwelling Time

Sejalan dengan program Pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan memenuhi tuntutan pasar yang semakin berkembang, perlu terus didorong berbagai langkah yang menunjang efektivitas dan efisiensi layanan, salah satunya adalah isu *dwelling time*.

Waktu bongkar muat barang (*dwelling time*) di Pelabuhan Tanjung Priok tergolong sangat lama yakni kira-kira 5 hari pada bulan Juli 2015. Namun, pada Desember 2015, angka rata-rata tahunan *dwelling time* di Pelabuhan tersebut berhasil ditekan menjadi 4 hari.

Permasalahan yang teridentifikasi dalam proses *dwelling time* di Pelabuhan Tanjung Priok antara lain banyaknya kontainer ditimbun di pelabuhan karena relatif rendahnya harga sewa gudang dibandingkan gudang swasta di luar pelabuhan, banyaknya importir yang tidak menyelesaikan proses perizinan sebelum barang masuk pelabuhan sehingga meningkatkan *dwelling time*, pada proses *pre clearance* terdapat 18 Kementerian/Lembaga (K/L) yang menerbitkan perizinan barang impor, bahkan untuk 1 (satu) item barang dapat dikenakan perizinan dari lebih 1 (satu) K/L.

Terkait permasalahan tersebut di atas, Presiden pada rapat terbatas pada tanggal 22 Desember 2015 terkait *dwelling time* memberikan arahan:

- a. angka *dwelling time* diharapkan dapat menyamai pelabuhan besar lainnya, seperti di Singapura yang memiliki *dwelling time* 1 sampai 2 hari, maksimal 3 hari;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Direktur Jenderal Bea Cukai agar memberantas mafia pelabuhan, karena akan mempengaruhi angka *dwelling time*;
- c. kontainer yang berada di pelabuhan lebih dari 3 hari dikenakan denda, sehingga tidak menetap di pelabuhan;
- d. penurunan angka dan kecepatan *dwelling time* jangan sampai memberikan peluang masuknya barang-barang impor ilegal;
- e. angka *dwelling time* diharapkan terus mengalami penurunan.

Dengan menurunkan angka *dwelling time* di pelabuhan, diharapkan pelayanan bongkar muat barang di pelabuhan ke depan akan menjadi efektif dan efisien guna menunjang pertumbuhan perekonomian di masyarakat.

s. Pembangunan Kereta Api Trans Kalimantan

Untuk memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan merangsang pertumbuhan wilayah dengan koridor selatan dan tengah, baik untuk angkutan barang seperti batu bara, maupun angkutan penumpang, serta untuk memudahkan akses transportasi masyarakat antar daerah di Kalimantan yang menghubungkan seluruh wilayah Kalimantan. Pemerintah akan membangun secara bertahap jaringan dan layanan perkeretaapian yang meliputi jalur stasiun dan fasilitas operasi kereta api di Kalimantan.

Pemerintah telah mengeluarkan persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus di Kalimantan Timur kepada PT Kereta Api Borneo (PT KAB), dimana dalam penyelenggaraan perkeretaapian khusus tidak dapat dikenakan tarif.

Disamping itu pembangunan kereta api juga akan dilaksanakan di Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian, mengurangi angka kemiskinan,

menciptakan lapangan kerja dan membuka isolasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Terkait dengan hal tersebut, Presiden pada tanggal 22 Desember 2015 menyelenggarakan rapat terbatas mengenai pembangunan kereta api trans Kalimantan memberikan arahan:

- a. memberikan kelonggaran terkait masalah afiliasi, masalah satu titik muat dan satu titik bongkar, dan larangan tarif yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus;
- b. mendukung pembangunan, dengan menyesuaikan dan mengubah peraturan yang tidak cocok, baik Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen). Contoh, untuk dapat mengakomodasi kebutuhan akan sarana kereta api yang dapat meningkatkan perekonomian daerah, maka beberapa peraturan harus disesuaikan;
- c. mengubah peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dan dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan.

Berdasarkan arahan Presiden tersebut diharapkan pembangunan kereta api trans Kalimantan akan segera terwujud, untuk meningkatkan perekonomian di daerah.

t. Penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2015 tentang Perubahan Perpres atas Perpres No 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan

Salah satu penyumbang devisa negara yang besar adalah kunjungan wisatawan asing. Dalam jangka pendek tahun 2016, target pariwisata diproyeksikan akan memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 5%, devisa yang dihasilkan sebanyak Rp 172 triliun, dan penciptaan lapangan kerja sebanyak 11,7 juta tenaga kerja. Sedangkan dalam jangka panjang, pada tahun 2019 sektor Pariwisata ditargetkan akan menyumbang 8% terhadap PDB nasional dengan devisa yang dihasilkan sebesar Rp 240 triliun dan menciptakan 13 juta lapangan pekerjaan di bidang pariwisata.

Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden dalam Rapat Terbatas pada tanggal 24 Juni 2015 menyampaikan arahan untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan yaitu dengan memberikan bebas visa tambahan kepada 30 negara lagi. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pertumbuhan perekonomian Indonesia yang saat ini sedang turun, dan sektor pariwisata merupakan sektor yang paling tepat dan cepat untuk memasok devisa. Oleh karena itu, penting untuk segera melakukan promosi pariwisata agar para wisatawan banyak berdatangan ke Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melalui surat nomor 86/MENKO/MARITIM/IX/2015 menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (RPerpres) kepada Presiden dengan tembusan Sekretaris Kabinet. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet, melalui disposisi kepada Deputi Bidang Kemaritiman, yang menyiapkan naskah surat antara lain kepada Menteri Hukum dan HAM guna menyampaikan rekomendasi terkait penambahan jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk Bebas Visa Kunjungan agar memberikan alternatif pintu keluar dan masuk dari wilayah Indonesia, serta memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden guna menyampaikan RPerpres dimaksud.

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor B.487/Seskab/Polhukam/9/2015 terkait persetujuan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (PUU) bahwa Sekretariat Kabinet memberikan persetujuan atas izin prakarsa penyusunan Rancangan PUU sebelum diajukan kepada Presiden untuk penetapannya, hingga pada akhirnya pada tanggal 18 September 2015, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2015 tentang Perubahan Perpres atas Perpres No 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, yang kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 217 pada tanggal 23 September 2015. Atas penerbitan Perpres tersebut, jumlah negara penerima Bebas Visa Kunjungan secara total adalah 74 negara. Adapun berdasarkan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 15 Oktober 2015 dengan agenda Penajaman Program Pembangunan Kepariwisata, negara – negara yang selama ini belum termasuk dalam daftar negara Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke Indonesia agar segera di-list kembali sehingga dapat diberikan bebas visa pada tahap ketiga.

u. Penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia

Komitmen pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui program pariwisata, salah satunya adalah dengan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing dengan menggunakan kapal, baik kapal pesiar (*cruise*) maupun kapal wisata (*yacht*). Potensi kapal wisata untuk menghasilkan devisa yang cukup besar. Ditargetkan pada tahun 2016 akan ada 3000 *yacht* dan 500 *cruise* yang masuk ke Indonesia dengan menghasilkan devisa sebesar USD 300 juta, sedangkan dalam jangka panjang yaitu tahun 2019, diharapkan akan ada 5000 *yacht* dan 1000 *cruise* dengan devisa sebesar USD 500 juta.



Foto 7. FGD tentang tindaklanjut pelaksanaan Perpres No 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia tanggal 27 November 2015

Berdasarkan arahan Presiden pada Sidang Kabinet 3 November 2014 dan Paket Kebijakan September I dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara, Sekretaris Kabinet melalui memorandum kepada Presiden menyampaikan RPerpres tentang Kunjungan Kapal Wisata (*yacht*) Asing ke Indonesia yang telah dibahas dan disepakati dalam Rapat Koordinasi Antar Kementerian pada tanggal 16 September 2015 di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan telah mendapat paraf persetujuan dari Menko Bidang Kemaritiman.

Pada tanggal 22 September 2015, Presiden menetapkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia**, yang kemudian diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 218 pada tanggal 30 September 2015.

Peraturan Presiden produk dari Deputi Bidang Kemaritiman, dapat dilihat dalam **lampiran 3**

v. Gebyar Batik Tomini 2015

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015 dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Gebyar Batik Tomini, Deputi Bidang Kemaritiman selaku Wakil Ketua I Bidang Gebyar Batik Tomini turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Gebyar Batik Tomini 2015 di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, 15-20 September 2015.

Stand Gebyar Batik Tomini yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet bekerja sama dengan Yayasan Batik Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pariwisata yang diselenggarakan di sela-sela pelaksanaan Sail Tomini 2015. Sail Tomini merupakan penyelenggaraan Sail ke-7 yang merupakan event wisata tahunan berskala internasional dengan tema: "Semangat Bahari Dalam Pesona Batik Tomini".



Foto 8, Presiden Joko Widodo beserta rombongan saat hadir di stand Gebyar Batik Tomini 2015 di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah


Pameran Gebyar Batik Tomini diisi dengan karya-karya pemenang lomba desain motif batik Tomini dan pemenang lomba rancang busana batik Tomini sebagai bentuk apresiasi kepada putra

daerah dan masyarakat yang memiliki talenta dalam desain dan merancang busana motif batik. Hasil karya pameran dipamerkan kepada seluruh lapisan masyarakat pengunjung Pameran Nasional Potensi Daerah, pengunjung dari mancanegara, dan Presiden Joko Widodo beserta rombongan.

w. 10 Destinasi Wisata Prioritas

Dalam Rapat Terbatas tanggal 15 Oktober 2015 mengenai Penajaman Program Pembangunan Kepariwisata, Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan kepada Menko Maritim dan menteri/kepala lembaga terkait bahwa Pemerintah harus fokus dan konsentrasi pada 10 destinasi wisata yang menjadi prioritas. Presiden juga menyampaikan diperlukan sebuah langkah nyata di lapangan, sehingga 10 destinasi wisata tersebut benar-benar dapat terlihat perubahan, baik perubahan di bidang lingkungan, penataan pedagang, perbaikan manajemen promosi daerah, dan perbaikan infrastruktur, terutama air bersih, listrik, jalan dan kamar mandi. Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rapat tersebut, Sekretaris Kabinet dengan surat Nomor: B-652/Seskab/Maritim/11/2015 tanggal 6 November 2015 menyampaikan kepada kementerian/lembaga.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet tersebut, Menteri Pariwisata dengan surat Nomor: UM.303/2/7/MP/2016 tanggal 20 Januari 2016 menyurati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tembusan Seskab. Isi surat Menteri Pariwisata tersebut adalah agar Menteri PUPera dapat memfasilitasi pembangunan infrastruktur termasuk penataan lingkungan dan kebersihan (*health and hygiene*) di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dimaksud karena seperti diketahui indikator peringkat daya saing *health and hygiene* Indonesia menduduki peringkat ke 109 dari 140 negara (*Travel and Tourism Competitiveness Index 2015, World Economics Forum*).



Kendala yang dialami dalam proses pembangunan infrastruktur kawasan wisata prioritas dialami oleh salah satu kawasan wisata, yaitu Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Hal ini disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui surat nomor HM.310/761/DPD/IX/2015 tanggal 29 September 2015 kepada Sekretaris Kabinet. Dalam surat tersebut, pimpinan DPD RI menyampaikan mengenai belum dialokasikannya anggaran sebesar Rp 1,8 triliun bagi pembangunan infrastruktur dasar kawasan pariwisata Mandalika tahun 2016-2019 yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden dalam kunjungan kerja pada bulan April 2015. Atas rekomendasi dari Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretaris Kabinet menyampaikan surat tersebut kepada Menteri BUMN selaku kementerian yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya agar masalah tersebut ditindaklanjuti melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-596/Seskab/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Pembangunan Kawasan Pariwisata Mandalika Lombok.

Daftar Surat-surat Sekretaris Kabinet lainnya terkait sebagai gambaran capaian rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman, dapat dilihat pada **lampiran 4**.

4. Mekanisme Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan LKj Deputi Bidang Kemaritiman ini mekanisme pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut. Data di peroleh dari arsip tahun 2015 yang berada di Tata Usaha Deputi Bidang Kemaritiman dan di Tata Usaha Sekretaris Kabinet. Data ini tersusun dalam sistem persuratan yang dikelola secara elektronik. Data di kelompoknya menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu yang bersifat administrasi atau generik dan data yang bersifat teknis atau substansi. Data administrasi adalah surat/memo keluar masuk yang berhubungan dengan keperluan administrasi, seperti kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, permohonan jamuan dan alat tulis kantor, penyusunan laporan kinerja. Sedangkan data yang bersifat substansi adalah dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman. Dalam laporan Kinerja ini menggunakan data dan dokumen yang bersifat teknis atau substansi tersebut.

Masing-masing asdep memiliki output, dimana output tersebut ini digunakan untuk mendukung sasaran strategis Deputi Bidang Kemaritiman. Sehingga jumlah output Asisten Deputi lebih besar dibandingkan dengan output deputi. Karena output Asisten Deputi sebagai input bagi penyusunan sasaran strategis Deputi, sehingga tidak semua output yang dihasilkan oleh Asisten Deputi menjadi output Deputi untuk menyusun output deputi berupa hasil analisis kebijakan di bidang kemaritiman.

Dari dan dokumen Tata Usaha Deputi diperoleh data berjumlah 284 buah berkas sasaran strategis. Sedangkan sumbangan output Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman berjumlah 581 berkas.

Sebagaimana telah disebut dimuka bahwa sejalan dengan perkembangan organisasi terdapat penyempurnaan fungsi perumusan rekomendasi kebijakan yang dijadikan *output* dan indikator subkegiatan di tingkat eselon II. Perumusan rekomendasi kebijakan di dalamnya terdapat kegiatan ijin prakarsa, surat pertimbangan, hasil analisis kebijakan yang berasal dari kajian-kajian. Saran kebijakan terkait dengan perumusan rekomendasi kebijakan dimaksud memberi kontribusi pada pencapaian sasaran Sekretariat Kabinet lainnya, yaitu sasaran “*Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman*”.

Keberhasilan Deputy Bidang Kemaritiman dalam melaksanakan tugas mendukung Sekretaris Kabinet dalam memberikan hasil rekomendasi kebijakan merupakan sumbangan dari kerja keras para Asisten Deputy pendukungnya. Sumbangan tersebut berupa output-output dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima bulan anggaran tahun 2015. Kegiatan Asisten Deputy yang berhubungan dengan Sasaran Strategis ini terbagi menjadi dua sub kegiatan yaitu perumusan rekomendasi kebijakan dan hasil analisis pengamatan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman.

Tabel 3.9
Output Kinerja Asdep-Asdep di Deputy Bidang Kemaritiman
Tahun 2015

KLASTER KEGIATAN	ASDEP BID.EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	ASDEP BID. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	ASDEP BID. PERHUBUNGAN	ASDEP KEPARIWISATAAN RISTEK DAN LING MARITIM	TOTAL
Hasil Analisis Rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman	174	179	114	114	581
Jumlah Total	174	179	114	114	581

Masing-masing Asisten Deputi telah menyumbang output kinerja yaitu Asdep 1 berjumlah 174 berkas, Asdep 2 berjumlah 179 berkas, Asdep 3 berjumlah 114 berkas dan Asdep 4 berjumlah 114 berkas, dengan jumlah total sebanyak 581 berkas.

Dalam rangka kegiatan pengumpulan data dan memperkuat analisis dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi, termasuk rapat di luar jam kantor, forum-forum Focus Discussion Group (FGD), antara lain:

a. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Bidang Kemaritiman

FGD Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Bidang Kemaritiman dilaksanakan pada tanggal 13-15 November 2015 di Jakarta, peserta FGD terdiri dari pejabat dan staf Deputi Bidang Kemaritiman dan Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet berjumlah 50 orang dengan menghadirkan narasumber dari Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM dan Kementerian Pariwisata.



Foto 9, FGD Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Bidang Kemaritiman 13-15 November 2015 di Jakarta

Sebagai Negara poros maritim dunia, terdapat 3 hal fundamental yang harus dilakukan:

1. Indonesia harus mampu mendapatkan nilai tambah dan memainkan *leadership* di posisi *geostrategic* yang sangat penting bagi kepentingan global baik navigasi dan juga global *power play* (AS vs China).
2. Indonesia harus mampu meningkatkan pemerataan dan mengurangi ketimpangan antara pulau-pulau di sekitar Jawa dengan kawasan Indonesia Timur dan pulau terpencil lainnya.
3. Indonesia harus mampu mengamankan wilayah perairan dari ancaman tradisional (agresi negara asing) dan non tradisional (perompakan, *illegal, unreported, unregulated fishing, people smuggling, slavery at sea*, dll).

Sasaran nawacita bidang kelautan dan kemaritiman yang hendak dicapai di tahun 2016:

1. Dalam hal Pemberian akses modal, sarpro, infrastruktur, teknologi dan pasar, tahun 2016 bisa tercapai pembangunan 200 kampung nelayan dan 17 technopark;
2. Pembangunan 20 sentra perikanan terpadu;
3. Pengembangan 22 pelabuhan perikanan UPT Pusat;
4. Untuk pemberantasan *illegal, unregulated, unreported fishing*, di 45,33% luasan cakupan pengawasan perairan dari IUU fishing dan keg. yang merusak SDKP.
5. Pengawasan dan patroli perairan untuk Keamanan laut, daerah perbatasan serta Pengamanan SDA dan ZEE;
6. Pengawasan dan pengelolaan WPP sebagai upaya menurunkan intensitas penangkapan di kawasan overfishing;
7. Pengelolaan 17,1 juta ha luasan kawasan konservasi dan penambahan luas kawasan konservasi 700 ribu ha;
8. Merehabilitasi 55 kawasan pesisir;
9. Pengembangan 20 kawasan yang didukung sarana perikanan budidaya; 24 lokasi pengembangan teknologi anjuran; 36 sentra kebun bibit rumput laut;

10. Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan laut untuk 38 lokasi laut dengan dokumen rencana zonasi PPKT dan 10 kawasan strategis nasional dengan dokumen Masterplan Pengembangan Pesisir dan Pulau2 Kecil;
11. Peningkatan produksi perikanan sebanyak 29,51 juta ton (t.d: Ikan tangkap 6,45 juta ton, ikan budidaya 8,35 juta ton, rumput laut 11,11 juta ton, garam 3,6 juta ton); dan
12. Pengembangan pelabuhan pada 24 lokasi untuk tol laut serta penyediaan kapal perintis.

b. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Transpotasi Umum Tidak Resmi yang Berbasis Aplikasi

FGD Transpotasi Umum Tidak Resmi yang Berbasis Aplikasi dilaksanakan tanggal 22 Desember 2016, membahas tentang fenomena ojek maupun taksi berbasis aplikasi online yang menuai pro kontra dan menimbulkan polemik, baik di lingkungan bisnis transportasi maupun di pemerintahan. Hal ini dikarenakan jenis transportasi tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun di sisi lain, transportasi berbasis aplikasi ini sangat dibutuhkan masyarakat sebagai alternatif umum yang murah dan efisien.



Foto 10, Suasana FGD bertema Transpotasi Umum Tidak Resmi yang Berbasis Aplikasi tanggal 22 Desember 2015 di Ruang Rapat Lt 4 Gedung Setneg.

Rekomendasi dari hasil FGD ini dapat memperkuat dan melengkapi tidak hanya sebagai dasar analisis kebijakan, tetapi juga sebagai cara untuk menciptakan pemahaman dan pengetahuan baru kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Setkab, dan memperoleh solusi bagaimana cara terbaik mengatasi permasalahan tersebut.

c. Workshop “Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Kawasan Sabang” tanggal 27-28 Agustus 2015 di Sabang Provinsi Aceh.

Workshop Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Kawasan Sabang dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Sabang tanggal 10 Maret 2015, juga memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mengkoordinasikan langkah-langkah revitalisasi dan percepatan pembangunan Kawasan Sabang. Sebelumnya Presiden SBY saat membuka Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-6 di Banda Aceh tanggal 20 September 2013 menyatakan bahwa “Saya mendukung pengembangan Sabang menjadi kawasan wisata nasional, tingkatkan menjadi internasional”.



Foto 11, Pejabat dan staf Deputy Bidang Kemaritiman mengikuti Workshop “Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Kawasan Sabang” tanggal 27-28 Agustus 2015 di Sabang Provinsi Aceh

Kelanjutan kegiatan workshop dilanjutkan dengan visit ke lokasi-lokasi destinasi wisata di Sabang yang diharapkan dapat menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara.



Foto 12, Staf Deputi Bidang Kemaritiman bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 2015, Deputi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) menerima penjelasan tentang Kesiapan Hari Nusantara.

d. Mengikuti *Workshop on Strategic Issues In The Indian Ocean*

Tujuan dari workshop adalah mengidentifikasi dan membahas berbagai isu strategis di Samudera Hindia, khususnya terkait perkembangan geopolitik terkini dan juga peran Indonesia sebagai Ketua dari Indian Ocean Rim Association (IORA) 2015-2017. Selain itu, workshop juga ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dari para pemangku kepentingan di Indonesia mengenai arti penting dari Samudera Hindia bagi Indonesia



Foto 13, Staf Deputy Bidang Kemaritiman mengikuti *Workshop on Strategic Issues In The Indian Ocean* di Bali tanggal 3-4 Desember 2015

Workshop menyimpulkan bahwa Samudera Hindia memiliki arti penting bagi Indonesia. Untuk itu, Indonesia dengan berbagai sumber yang ada, diharapkan dapat mengambil peran aktif di dalam membangun kerjasama positif di kawasan, sehingga kestabilan dan keamanan di Samudera Hindia dapat terus terjaga. Selain itu Indonesia harus dapat memanfaatkan keketuaannya di IORA dengan menunjukkan leadership dan berperan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif dalam berbagai kegiatan kerjasama yang menguntungkan semua pihak.

e. Kegiatan Workshop Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Trangle (IMT GT) pada tanggal 30 September 2015 di Batam



Foto 14, Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi moderator dalam acara Workshop IMT GT tanggal 30 September 2015 di Batam

Dalam Kegiatan Workshop Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT GT) pada tanggal 30 September 2015 di Batam menghasilkan strategi dan rencana aksi kerjasama IMT-GT yang dituangkan dalam dokumen Implementation Blueprint 2012-2016 yang akan berakhir pada Desember 2016. Terdapat 4 (empat) proyek IB 2012-2016 yang dijadwalkan selesai pada tahun 2015, yaitu 1) Green cities initiatives (penyusunan rencana aksi); 2) Malaysia-Thailand Special Border Economic Zones (tahap 1 scoping study selesai); 3) Dumai-Melaka Roll On Roll Off (Ro-Ro) Operations (target operasi 2018); dan 4) Melaka-Pekanbaru Power Interconnection (target operasi 2017).

Selanjutnya, Agenda IMT-GT pasca 2016 akan diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi dalam RPJMN 2015-2019 untuk membentuk kerjasama yang saling menguntungkan melalui identifikasi produk unggulan, peningkatan koordinasi antar instansi pusat dan daerah, penguatan kinerja kelembagaan, serta pengembangan pola kemitraan. Usulan program yang akan masuk dalam kerjasama IMT-GT fokus kepada bidang konektivitas, pertanian, dan pariwisata. Selain itu juga membentuk Sekretariat

Daerah di masing-masing provinsi dalam wilayah kerjasama IMT-GT.

e. **Ballast Water Management IMO-NORAD Bangkok**



Foto 15, Perwakilan Indonesia dalam *working group* mendiskusikan rencana kerja kedepan kegiatan Ballast Water Management dengan perwakilan negara-negara ASEAN tanggal 13 November 2015 di Bangkok, Thailand.

Pertemuan menghasilkan *Regional Strategy and Action Plan to Implement the Ballast Water Management Convention* di negara-negara ASEAN yang difokuskan pada 5 (lima) kegiatan utama, yakni *capacity building, consultation with stakeholders, legislative review, development and maintenance of decision-support system, dan regional and global cooperation*.

Rencana aksi dan strategi yang akan dilakukan Indonesia kedepan yaitu:

- 1) melakukan *baseline study* dengan fokus pada pelabuhan di 9 kawasan perbatasan (seperti Bitung-Davao, Batam-Singapura, Dumai-Malaka, Banda Aceh-Thailand, Malahayati-Phuket, Papua-PNG-Australia, Kupang-Timor Leste, dan Pontianak-Malaysia) serta 4 pelabuhan utama (Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak, dan Makassar);

- 2) mengumpulkan data spesies laut ke dalam *national database on aquatic pest species*;
- 3) memberikan pelatihan kepada petugas *Port State Control* (data operator);
- 4) melakukan kerja sama penelitian dan pelatihan di bidang spesies laut dengan Universitas di Indonesia antara lain Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Indonesia (UI), dan Institut Teknologi Surabaya (ITS);
- 5) *risk assesment*, dan,
- 6) menyusun perjanjian regional.

Dalam pertemuan ini Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Perhubungan dan Sekretariat Kabinet.

f. Kunjungan ke Pusat Reaktor Nuklir BATAN di Serpong, Tangerang Selatan.

BATAN mengemukakan kesiapannya membangun PLTN di Indonesia dengan pertimbangan:

- 1) Telah memiliki reaktor riset nuklir di 3 wilayah yaitu Serpong (30MW), Yogyakarta (250Kw) dan Bandung (2MW) dengan didukung 1400 orang SDM BATAN;
- 2) Telah mengadakan *feasibility study* di Provinsi Bangka Belitung dan Jepara;
- 3) Sedang mempersiapkan reaktor daya eksperimental penghasil listrik berkapasitas 10 MW di Serpong yang sudah memiliki AMDAL;
- 4) 1000 MW listrik PLTN menghasilkan 300 M³ limbah dengan 5% yang termasuk limbah aktifitas tinggi. Terhadap limbah tersebut, BATAN telah menyiapkan tempat pembuangan dan pendaur ulang;
- 5) Terkait pembangunan PLTN, pihak BATAN telah mengkomunikasikan dengan Komisi VII DPR RI yang menghasilkan secara prinsip belum ada anggota Komisi VII yang menyatakan tidak setuju, BATAN juga telah mengadakan jajak pendapat terhadap masyarakat dan menghasilkan sebanyak 73,5% setuju dengan pemanfaatan IPTEK Nuklir;

- 6) Tim Sekretariat Kabinet menyarankan agar BATAN lebih giat mensosialisasikan IPTEK Nuklir kepada pemerintah, swasta dan masyarakat luas.



Foto 16, Asdep Bidang ESDM dan Asdep Bidang Perhubungan meninjau reaktor nuklir di Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG) GA Siwabessy BATAN di kawasan Puspitek Serpong Tangerang tanggal 30 Desember 2015.

- g. Mendampingi Komisi II DPR melakukan Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016 ke Sumatera Utara**



Foto 17, Deputi Bidang Kemaritiman bersama Anggota Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara

Dalam mendampingi Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara mendapatkan masalah

kasus/sengketa tanah Sari Rejo dan eks HGU PTPN II, Komisi II DPR RI setuju untuk terlebih dahulu diselesaikan di tingkat Kementerian, dan Komisi II DPR RI serta merekomendasikan Sekretaris Kabinet untuk memfasilitasi dan melakukan koordinasi penyelesaiannya, dengan mengadakan pertemuan/rapat antara Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, serta Panglima TNI untuk membahas serta membuat komitmen penyelesaiannya dengan tetap memperhatikan keputusan MA Tahun 1995 yang telah mempunyai hukum tetap (*incracht*).

Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini baik indikator “*yang ditindaklanjuti* maupun *secara tepat waktu*” dapat dikategorikan memuaskan. Hal ini menggambarkan bahwa sasaran memberikan kontribusi bagi pencapaian IKU Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet; Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet dan Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet, maka keberhasilan capaian sasaran tersebut dapat menggambarkan keberhasilan pencapaian IKU.

B. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman

Dalam rangka mencapai kinerja Deputi Bidang Kemaritiman telah didukung oleh pagu anggaran berjumlah 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10
Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015

No.	Bidang	Jumlah Anggaran
1	Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp 330.651.000
2	Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp 551.083.000
3	Asdep Bidang Perhubungan	Rp 329.516.000
4	Asdep Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim	Rp 1.088.750.000
Jumlah		Rp 2.300.000.000


Dari total realisasi anggaran Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015 mencapai Rp 2.218.021.791,- Total penyerapan anggaran mencapai 96,43% dari total pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp 2.300.000.000 (Tabel 3.11).

Tabel 3.11
Rekapitulasi Realisasi Pagu Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015

Bidang	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Asdep Bidang Kelautan dan Perikanan (Asdep-1)	Rp 330.651.000	327.184.563 (98,95%)
Asdep Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Asdep-2)	Rp 551.083.000	544.256.700 (98,76%)
Asdep Bidang Perhubungan (Asdep-3)	Rp 329.516.000	327.673.972 (99,44%)
Asdep Bidang Kepariwisataaan, Riset dan Teknologi dan Lingkungan Maritim (Asdep-4)	Rp 1.088.750.000	1.018.897.556 (93,58%)
Jumlah	2.300.000.000	2.218.021.791 (96,43%)


Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman dapat dilihat dalam diagram batang sebagaimana berikut ini.

Diagram 3.2
Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman



Realisasi Anggaran Deputi Bidang Kemaritiman merupakan gabungan dari Asisten-Asisten Deputi Bidang Kemaritiman. Realiasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Kemaritiman dapat dilihat dalam diagram batang berikut:

Diagram 3.3.
Realisasi Anggaran di Asdep Bidang Kemaritiman



1. Realisasi Anggaran Tahun 2015 Sasaran Strategis

Dalam rangka melaksanakan Sasaran Strategis, yaitu terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang kemaritiman, Deputi Bidang Kemaritiman telah merealisasikan anggaran berjumlah Rp 2.218.021.791, dari total pagu berjumlah Rp2.300.000.000 atau 96.43%. Total realisasi anggaran berjumlah Rp2.218.021.000 menghasilkan 284 output hasil analisis sehingga rata-rata per 1 output adalah Rp 8.098.591,-.

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Total anggaran Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015 sebesar Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa guna tercapainya Sasaran Strategis ini, dengan target 284 (dua ratus delapan puluh empat) berkas rumusan hasil rekomendasi kebijakan bidang kemaritiman dalam pelaksanaannya mampu menghasilkan 284 (dua ratus delapan puluh empat) berkas analisis dengan penggunaan dana Rp2.300.000.000 dengan teralisasi sebesar Rp 2.218.012.791 (96,43%) Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 berkas output dibutuhkan dana rata-rata sebesar Rp7.809.931,- lebih rendah dari target yang direncanakan, yaitu sebesar Rp8.098.591,- Dengan kata lain anggaran yang mampu dihemat sebesar Rp. 288.660,-/output, atau mencapai tingkat efisiensi sebesar 3,57%.

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran untuk meningkatkan kualitas hasil analisis kebijakan ini, terdiri dari jenis alokasi perjalanan dinas, rapat koordinasi/FGD, dan belanja jasa profesi (menghadirkan narasumber) guna mengumpulkan data dan informasi yang lebih akurat.

Tabel 3.12
Akuntabilitas Keuangan
Sasaran Strategis Tahun 2015

% Capaian Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rata-rata Capaian Outcome ditindak lanjuti : 100% Rata-rata Capaian Outcome tepat waktu : 99,29 %	Laporan Hasil Rekomendasi Kebijakan di bidang Kemaritiman	Output	Berkas	284	284
		Input	Rupiah	2.300.000.000	2.218.012.791
		Input rata-rata peroutput	Rupiah	8.098.591	7.809.931
	1. Penghematan Dana = Rp 81.987.209 (3,58%) 2. Efisiensi = Rp 288.660 (3,57%) 3. Efektifitas = % Capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)				

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman, yang didalamnya terdapat faktor pendukung keberhasilan, faktor-faktor yang berpengaruh pencapaian kinerja, permasalahan dan atau kendala, solusi dan upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian sasaran untuk indikator kecepatan dan ketepatan dapat dikategorikan “**sangat memuaskan**”. Untuk sasaran capaian indikator secara tepat waktu 99,29%, sedangkan capaian indikator “yang di tindaklanjuti” 100%. Dengan demikian capaian sasaran dapat di kategorikan “**sangat memuaskan**”. Hal ini menggambarkan bahwa sasaran Deputi Bidang Kemaritiman memberikan kontribusi bagi pencapaian IKU pertama Deputi Bidang Kemaritiman.

Keterangan:

1. 90%- 100% = Sangat Memuaskan
2. 85 % - 90 % = Memuaskan
3. 70 % - < 85 % = Baik
4. 55 % - < 70 % = Sedang
5. < 55 % = Kurang baik

Atas penjabaran tersebut, peran serta seluruh staf untuk mendukung kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet telah memberikan manfaat yang cukup efektif karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peran dan posisi Deputi Bidang Kemaritiman dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan kebijakan dan program pemerintah melalui rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kepesertaan dalam kegiatan sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
2. Munculnya isu-isu penting bidang kemaritiman yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.

Meskipun Deputi Bidang Kemaritiman telah menunjukkan berbagai pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan/kendala umum yang dihadapi, antara lain:

- 1. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan stakeholders lain di luar pemerintahan**

Permasalahan ini tercermin dari masih adanya kualitas hasil analisis yang belum optimal yang di karenakan kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait dengan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk mempertajam hasil laporan. Kurangnya koordinasi ini juga berpengaruh pada kecepatan waktu pengumpulan data dan informasi, sehingga proses pencarian data dan informasi memerlukan waktu yang lebih dibandingkan dengan apabila memiliki jaringan luas dengan instansi lain (eksternal). Indikasi lainnya ditunjukkan oleh realisasi penyerapan anggaran untuk rapat koordinasi dengan instansi lain (eksternal) masih belum optimal, yang disebabkan belum adanya kerangka kerja seperti SOP (*Standard Operating Procedure*) yang jelas dan tegas dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan melalui surat dari kementerian/lembaga ataupun masyarakat. Hal ini mengakibatkan kualitas saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet masih belum optimal.

2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas yang bersifat substantif

Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, sebagian besar staf Deputy Bidang Kemaritiman belum memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukan analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kemampuan SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan, sehingga berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang

Keterbatasan sarana dan prasarana akses internet *broadband*, terutama melalui jaringan tanpa kabel (*wi-fi*), keandalan, dan kestabilannya.

Spesifikasi komputer yang digunakan juga tidak ditingkatkan (*upgrade*) dan diservis (*maintain*) secara periodik, mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Selain itu, penyediaan sumber referensi untuk penulisan kajian, baik berupa media cetak seperti buku, jurnal, majalah dan koran bertema maritim, maupun berupa media elektronik masih terbatas, sehingga berdampak bagi pelaksanaan dan pencapaian tugas Deputi Bidang Kemaritiman, terutama pada proses analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang maritim yang membutuhkan ketersediaan informasi secara cepat dan akurat.

A. Kesimpulan

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, Deputi Bidang Kemaritiman telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bermuara pada Laporan Kinerja. LKj sebagai cerminan kinerja yang telah diwujudkan pada periode waktu tertentu.

LKj Tahun 2015 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Deputi Bidang Kemaritiman. LKj ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada Tahun 2015 ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang. Untuk menghasilkan laporan yang optimal, terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu, aspek perencanaan kinerja, dan administrasi tata usaha dalam pengelolaan dokumen.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran, penerapan manajemen kinerja di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman perlu lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Walaupun dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai permasalahan, Deputi Bidang Kemaritiman tetap berhasil melaksanakan berbagai kegiatan

dalam upaya mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja secara optimal.

B. Rekomendasi

Sebagai unit eselon I yang baru dibentuk tahun 2015, Deputi Bidang Kemaritiman telah berhasil memenuhi Indikator Kinerja Utama dan menyerap anggaran yang sangat memuaskan. Untuk itu keberhasilan harus dipertahankan dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu:

1. Terkait adanya berkas rekomendasi kebijakan yang tidak tepat waktu atau melebihi SOP yang telah ditetapkan, SDM yang ada dalam berkoordinasi dengan kementerian/lembaga perlu lebih ditingkatkan gaya komunikasinya.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya.
3. Administrasi tata usaha persuratan dalam pengelolaan dokumen di tingkat Sekretariat Kabinet yaitu Sistem Persuratan Disposisi Elektronik (SPDE) yang terintegrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet agar secepatnya direalisasikan.
4. Memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia.

LAMPIRAN 1**DATA CAPAIAN OUTPUT DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN
12 AGUSTUS S/D 31 DESEMBER 2015**

No	Perihal	Pemproses
1	Rancangan peraturan presiden tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan	Asdep-2
2	Penunjukan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Utusan Khusus Kerja sama Ekonomi antara Indonesia dan Rusia	asdep-1
3	Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara	asdep-3
4	laporan penyusunan rperpres percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah di provinsi dki jakarta, kota surabaya dan kota surakarta (naskah surat seskab kepada MenLHK, Men ESDM, Mendagri, Menkeu, dan Ka BKPM	asdep-2
5	kajian dewan ketahanan nasional (wantannas) pembangunan armada kapal penangkap ikan guna meningkatkan kesejahteraan nelayan(konsep surat seskab kpd Menko Maritim, Menhub, MenKP, Kapolri, dan Bakamla)	asdep-1
6	briefingshett ratas mengenai pengelolaan blok masela, selasa 29 desember 2015 pkl 10,30 wib	Asdep-2
7	rancangan peraturan presiden tentang lumbung ikan nasional (konsep surat seskab ke menteri kelautan dan perikanan)	Asdep 1
8	koordinasi pemerintah indonesia dengan negara-negara asing terkait pemberantasan penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing)	Asdep-1
9	Laporan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara. (naskah surat seskab kpd Menko Maritim, Menhub, Menkeu, Men BUMN)	Asdep-3
10	laporan kajian strategi penegakan hukum maritim guna menekan illegal fishing dalam rangka memperkuat ketahanan nasional (konsep surat seskab ke menko maritim dan menkp)	asdep-1
11	Penyampaian Pointers Sambutan Presiden pada Peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kupang	Asdep-2
12	Penyampaian Sambutan/Butir Wicara Kunjungan Kerja Presiden ke Bandara Labuan Bajo, Wamena, Kaimana dan Sorong	asdep-3
13	Laporan dan Penjelasan Usulan Penggantian Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) (naskah surat seskab kpd Menteri BUMN dan memo seskab kpd Presiden)	Asdep-3
14	Penyampaian Butir Wicara Penghargaan Wahana Tata Nugraha dan Brifieng Sheet Peninjauan Presiden Pada Proyek Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT)	asdep-3
15	penyampaian bahan ratas mengenai dwelling time dan pembangunan kereta api trans kalimantan	Asdep-3
16	Penyampaian briefing sheet audiensi presiden dengan investor listrik	asdep-2
17	permohonan audiensi kepala badan tenaga nuklir nasional (batan) kpd presiden	Seskab

No	Perihal	Pemproses
18	Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik di Kabupaten Belitung (Naskah surat seskab kpd Men ESDM dan Ka BKPM)	Asdep-2
19	Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Politik pada Pembangunan kereta api dikalimantan tengah	Asdep-3
20	Permohonan Groundbreaking / Kunjungan Kerja dan Peresmian Pembangunan Infrastruktur Transportasi oleh Kementerian Perhubungan	Asdep-3
21	Penyampaian Briefing Sheet Audiensi Sekretaris Kabinet dengan Chevron Indonesia tanggal 18 Desember 2015 pk. 10.30	Asdep 2
22	Undangan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema "Transportasi Umum tidak resmi yang berbasis Aplikasi"	Asdep 3
23	rancangan peraturan presiden tentang pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kilang di dalam negeri	Asdep-2
24	tanggapan atas peraturan menteri esdm nomor 37 tahun 2015 tentang ketentuan dan tata cara penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi	Asdep-2
25	Laporan Pertemuan ICAO World Aviation Forum (IWAFF) 2015, 23-25 November 2015, Montreal, Kanada.	Asdep-2
26	Kajian Dewan Ketahanan Nasional mengenai Kesejahteraan Masyarakat Nelayan	Asdep-1
27	Kajian Wantannas tentang Meningkatkan Kapasitas SDM Kelautan dalam rangka memperkuat daya saing Nasional	Asdep-1
28	Laporan Hasil Perjalanan Dinas Kepala Badan Informasi Geospasial ke Jeju-Korea.	Asdep-1
29	laporan audiensi pimpinan pt chevron pacific indonesia (chevron) kepada deputi bidang kemaritiman tanggal 4 desember 2015	asdep-2
30	kajian wantannas tentangantisipasi dan solusi membanjirnya ojek motor berbasis informasi teknologi akibat layanan transportasi umum kurang memadai	Asdep-3
31	kajian wantannas tentang percepatan implementasi pemanfaatan data satelit program indeso guna modernisasi nelayan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat	Asdep-1
32	penyampaian kajian dewan ketahanan nasional	asdep-4
33	Permohonan Proyek PLTA Karyan SAdu Tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL Tahun 2016-2025	asdep-2
34	Isu-Isu Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan	Asdep-1
35	Tiga RPerpres tentang Perubahan Organisasi Kementerian Negara	Asdep-2
36	penyampaian bahan rapat terbatas pengelolaan sampah menjadi energi listrik, senin, 7 desember 2015, pk. 15,00	asdep-2
37	Briefing Sheet Ratas Terkait Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.	asdep-4
38	Permohonan Pembangunan Galangan Kapal di Kabupaten Banggai.	asdep-3
39	Arahan Presiden mengenai Pertamina dan PLN	asdep-2
40	Kajian Dewan Ketahanan Nasional mengenai Optimalisasi Industri Perikanan	Asdep-1

No	Perihal	Pemproses
	Guna Meningkatkan Pendapatan Negara.	
41	Penyampaian Bahan Ratas Mengenai PT PLN (Persero) dan PT Pertamina Tanggal 3 Desember 2015 Pukul 11.00	Asdep-2
42	Usulan Acara Ramah Tamah Presiden dengan Penerima Penghargaan Adibakti Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 pada Tanggal 11 Desember 2015 di Istana Negara/Istana Bogor.	Asdep-1
43	Permohonan persetujuan pembangunan gedung arsip kementerian kelautan dan perikanan	Asdep 1
44	laporan basarnas dalam operasi sar kecelakaan pesawat helikopter ec 130 pk-bka di danau toba 11 oktober 2015	Asdep-2
45	penghargaan wahana tata nugraha (WTN) tahun 2015	Asdep-3
46	Permohonan Kehadiran Presiden pada Peluncuran Program Potong 10% dan Penggerak Energi Tanah Air (PETA)	Asdep-2
47	laporan kepala BMKG pertemuan sidang IPCC ke-42 di dubrovnik, croatia	Asdep-2
48	permohonan audiensi pratt and whitney power system (pwps) dengan presiden terkait partisipasi dalam pembangunan proyek listrik 35.000 mw	Asdep-2
49	Permintaan Pertimbangan atas permohonan Audiensi Pratt and Whitney Power System (PWPS) dengan Presiden terkait partisipasi dalam pembangunan proyek listrik 35.000 MW	Asdep-2
50	Penyampaian Masukan Dr. Osman Chuah Abdullah terkait Pembangunan Infrastruktur dan Perguruan Tinggi di Indonesia	Asdep-1
51	Laporan Penjajakan Kerjasama dan Investasi Negara-negara Timur Tengah di Indonesia	Asdep-2
52	penyampaian laporan kunjungan kerja menteri pariwisata ke inggris dan amerika serikat	Asdep-4
53	pengaduan pelayanan publik kinerja kementerian kelautan dan perikanan	Asdep 1
54	Penyampaian Ucapan Terima Kasih dan Dukungan Chevron Kepada Presiden dalam Meningkatkan Pengembangan Perekonomian Indonesia	Asdep-3
55	lporan tindak lanjut arahan presiden pada rapat terbatas tanggal 15 oktober 2015 di bidang pariwisata	Asdep-4
56	Penyampaian Ucapan Terima Kasih dan Dukungan Chevron kepada Presiden dalam meningkatkan pengembangan Perekonomian Indonesia	Asdep 2
57	koordinasi pemerintah indonesia dengan negara-negara asing terkait pemberantasan penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing)	Asdep-1
58	Laporan kepala badan SAR Nasional perjalanan dinas ke Moskow dan Abu Dhabi	Asdep-3
59	Kajian dan Rekomendasi Dewan Ketahanan Nasional di Bidang Energi (Pengelolaan Tambang Batubara dan Ketenagalistrikan)(naskah surat seskab kpd Menko Maritim)	Asdep 2
60	Teguran Terhadap Menteri Perhubungan Terkait Keluarnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2015	Asdep-3
61	Bahan Briefing Sheet Rencana Kunjungan Kerja Presiden dalam rangka Groundbreaking Kereta Api Trans Sulawesi di Sulawesi Selatan	Asdep-3

No	Perihal	Pemproses
62	permohonan anggota tim seleksi unsur penentu kebijakan badan promosi pariwisata indonesia	Asdep-4
63	Intisari hasil kajian Lemhannas RI Tahun 2015 "Optimalisasi kebijakan sistem Manajemen Maritim yang berkelanjutan guna pembangunan dalam rangka ketahanan nasional	Asdep-1
64	permohonan kata pengantar presiden	asdep-3
65	Permohonan Kehadiran Presiden pada Peluncuran Program Potong 10% dan Penggerak Energi Tanah Air (PETA) tanggal 28 November 2015 di Monas	Asdep-2
66	pencalonan indonesia sebagai anggota icao (konsep surat seskab)	asdep-2
67	kunjungan kerja (kunker)komisi ii dpr ri reses masa persidangan i tahun sidang 2015-2016 ke faerah/provinsi sumatera utara (sumut) tanggal10-14 november 2015	asdep-2
68	usulan penyelenggaraan rapat terbatas tentang pengalihan kewenangan pengelolaan kawasan suaka alam (ksa) dan kawasan pelestarian alam (kpa) dan pengelolaan tumbuhan satwa lia perairan	Asdep-4
69	penyampaian rekomendasi dan buku bacaan kelautan dan dewan kelautan indonesia (konsep surat seskab)	Asdep-1
70	tindaklanjut pelaksanaan peraturan presiden nomor 115 tahun 2015 tentang satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) (konsep surat seskab ke menkomaritim dan menteri kkp)	Asdep-1
71	Penyampaian Bahan Sidang Kabinet terkait Arahan Presiden dalam Pemantapan Poros Maritim, Senin, 23 November 2015, pk. 11.00	Asdep-1
72	Permohonan Dukungan dalam Pengambilalihan Kepemilikan Saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) Perusahaan Pertambangan Tembaga dan Mineral Emas oleh Konsorsium AP Investments	asdep-2
73	Kajian Dewan Ketahanan Nasional mengenai Rencana Kontijensi Nasional dalam Rangka Menghadapi Krisis Energi Tahun 2016	Asdep-2
74	Permohonan menghadiri puncak acara peringatan hari nusantara Tahun 2015 dipelabuhan Lampulo,Banda Aceh, Tanggal 12-13 Desember 2015	asdep-3
75	Permohonan peresmiaan, penandatanganan , dan groundbreaking proyek kilang minyak di cilacap, jawa tengah	Asdep-2
76	rencana pembangunan perkeretaapian khusus batubara oleh PT Kereta api Borneo di provinsi kalimantan timur (Konsep surat seskab ke menko ekon)	asdep-3
77	Usulan rapat terbatas membahas Pengembangan Lapangan Gas Masela di Provinsi Maluku	Asdep-2
78	laporan hasil kunjungan menteri pariwisata pada JATA Tourism Expo (JTE) 2015 dan undangan kepada presiden untuk menghadiri japan-indonesia exchange night tanggal 23 november 2015	Asdep-4
79	Bahan Audiensi Seskab dengan dengan Kepala LAPAN, Rabu, 18 November 2015, pk. 11.30	asdep-3
80	Usulan Pelaksanaan Rapat Terbatas Membahas : 1. Langkah pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW 2. Deregulasi Bidang Energi dan sumber daya mineral 3. Perpanjangan Izin Operasi PT Freeport Indonesia	Asdep-2
81	Tindaklanjut Hasil Rapat Koordinasi Tata Niaga Garam	Asdep-1

No	Perihal	Pemproses
82	Laporan G20 Energy Ministers Meeting	Asdep 2
83	Permohonan Sdr Izak Joulie dan sdr abdullah nizar kepada presiden untuk pertemuan khusus guna membicarakan agenda pembangunan infrastruktur energi dan logistik nasional	Asdep-2
84	pelaksanaan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut	Asdep-1
85	permohonan duta besar jerman kepada sekretaris kabinet untuk memfasilitasi pertemuan kedutaan besar jerman dan siemens dengan kementerian ESDM, kementerian BUMN dan PT PLn (Persero)	asdep-2
86	rancangan keputusan presiden tentang panitia nasional penyelenggaraan sail selat karimata 2016	asdep-4
87	Permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri menghadiri tht 4th ASEAN Hongkong, china trade negotiation committee (the 5th AHKTNC), tanggal 28 november s.d 4 desember 2015 di hongkong, RRT	asdep-2
88	penyampaian bahan audiensi sekretaris kabinet dengan PT Dirgantara Indonesia, Selasa, 6 November 2015	asdep-3
89	Permintaan Delegasi untuk Menghadiri Sidang International Civil Aviation Organization (ICAO)-World Aviation Forum (IWAFF) di Kantor Pusat ICAO, Montreal Kanada tanggal 21 s.d 26 November 2015 an. M. Hamidi dan Harris Munandar	Asdep 2
90	permohonan izin perjalan dinas ke luar negeri menghadiri second regional meeting for the development of a ballast water management (bmw) regional strategy for the asean countri tanggal 10 - 14 november 2015 an sherin dan rusmina ayu	Asdep-2
91	naskah sambutan presiden pada acara peresmian pltu mulut tambang, banjarsari, lahut, sumatera selatan, tanggal 7 november 2015	asdep-4
92	Penyampaian Surat tentang Tindaklanjut arahan presiden mengenai pariwisata	asdep-4
93	Permohonan Peresmian Pengoperasian Fasilitas Kilang di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama Di Tuban, Jawa Timur	asdep-2
94	permohonan kata pengantar presiden	asdep-3
95	penyampaian bahan ratas mengenai kebijakan subsidi listrik tanggal 4 november pukul 14.30 Wib	Asdep 2
96	pengawasan pelaksanaan peraturan presiden nomor 98 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/light rail transit terintegrasi di wilayah jakarta, bogor, depok, dan bekasi	Asdep-3
97	pengawasan pelaksanaan perpres nomor 103 tahun 2015 tentang badan pengelola transportasi jakarta, bogor, depok, tangerang dan bekasi (perpres BPTJ)	Asdep-3
98	tindak lanjut pelaksanaan perpres nomor 116 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan kereta api cepat/ light rail transit di provinsi sumatera selatan	Asdep-3
99	laporan perkembangan kerjasama general electric dengan pemerintah indonesia	asdep-2
100	permohonan melakukan peresmian dan groubreaking	Asdep-3
101	permohonan dukungan program percepatan pemberdayaan ekonomi nelayan nkri	Asdep-1

No	Perihal	Pemproses
102	permohonan giant oil and gas limited untuk menjadi pemasok minyak mentah dan produk olahannya di indonesia	Asdep-2
103	permohonan memberikan sambutan dan membuka seminar dan pameran ketenagalistrikan hari listrik nasional ke 70 tahun 2015	asdep-2
104	laporan operasi SAR pesawat udara aviastar PK-BRM	ASdep-3
105	tindak lanjut peraturan presiden republik indonesia nomor 106 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut	Asdep-1
106	rancangan peraturan presiden tentang pengesahan atas the international convention for the control and management of ships' ballast water and sediments, 2004 (konvensi internasional untuk pengendalian dan manajemen air ballas dan sedimen dari kapal, 2004)	Asdep-1
107	rancangan peraturan presiden tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga liquefied petroleum gas untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil	asdep-2
108	penyusunan rencana aksi pembangunan kelautan dan maritim untuk penguasaan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan maritim bagi kesejahteraan rakyat	Asdep-1
109	permohonan audiensi trans asia minerals Ltd kepada Presiden	asdep-2
110	permohonan memberikan sambutan dan membuka seminar dan pameran ketenagalistrikan hari listrik nasional ke 70 tahun 2015	asdep-2
111	permohonan untuk melakukan investasi dan pengembangan pelabuhan dermaga di indonesia (konsep surat seskab ke menteri perhubungan)	asdep-3
112	penyampaian briefing sheet audiensi sekretaris kabient dengan komisi pengawas persaingan usaha (kkpU), jumat, 23 oktober 2015, pk. 15,00, ruang kerja seskab	Asdep-4
113	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan harga Bahan Bakar GAs untuk Transportasi Jalan	asdep-2
114	Penyampaian Infografis Bidang Kemaritiman	Asdep-4
115	rperpres tentang perubahan atas rperpres nomor 53 tahun 2012 tentang kewajiban pelayanan publik dan subsidi angkutan perintis bidang perkeretaapian, biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara, serta perawatan dan pengoperasian prasarana perkere	asdep-3
116	Briefing Sheet Pertemuan presiden dengan chairman and CEO general electric pada hari selasa, 20 oktober 2015 pk. 10.00 WIB di istana negara	asdep-2
117	Bahan Butir Wicara Presiden Paket Kebijakan Ekonomi Bidang Kemaritiman	Asdep-4
118	Laporan Menghadiri International Maritime Organization (IMO) Diplomatic Reception dalam rangka penggalangan dukungan (konsep surat seskab kepada Menlu dan Menhub)	asdep-1
119	Rperpres tentang percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/light rail transit di provinsi sumatera selatan (konsep surat seskab ke sekjen kemenhub)	asdep-3
120	penyampaian usulan penyelenggaraan rapat terbatas kebijakan swasembada garam	Asdep-1

No	Perihal	Pemproses
121	Briefing sheet audiensi Seskab dengan Manajemen Chevron Indonesia, Jumat 16 Oktober 2015, jam 10.30	asdep-2
122	Naskah surat Seskab kepada Menteri BUMN perihal Pembangunan Kawasan Pariwisata "Mandalika" Lombok	Asdep-4
123	Naskah surat Seskab kepada Menpar perihal Tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pariwisata	Asdep-4
124	Permohonan ijin menghadiri konsinyering penyusunan kebijakan dan kemaritiman nasional (national ocean policy)	Asdep-4
125	briefingshett rapat terbatas tanggal 15 oktober 2015 2015 bidang perhubungan dan kepariwisataan	asdep-3
126	rancangan peraturan presiden tentang satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) (rperpres)	Asdep-1
127	penyampaian bahan pertemuan konsultasi presiden dengan pimpinan dpr mengenai isu isu strategis di bidang kemaritiman	Asdep-2
128	Upaya penanggulangan illegal mining	Asdep-2
129	permohonan kepala bph migas kepada menteri esdm untuk alokasi gas bumi dalam proyek pipa kalimantan timur - jawa tahap 2 (kalija2)	asdep-2
130	briefing shett rencanan kunjungan kerja presiden dalam rangka peninjauan pembangunan kereta api bandara minangkabau sematera barat	asdep-3
131	laporan tentan usulan materi atas rencana perubahan undang-undangan nomor 4 tahun 2009 dan peraturan turunannya	asdep-2
132	kajian Dewan Ketahanan Nasional dibibidang penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi	asdep-2
133	Permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan presiden tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (rperpres)	Asdep-2
134	briefing shett audiensi sekretaris kabinet dengan siemensgroup	asdep-2
135	usulan penyusunan instruksi presiden tentang percepatan pemberdayaan ekonomi nelayan tradisional	Asdep-1
136	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta Bandung	Asdep-3
137	Permohonan audiensi Direktur Utama MRT kepada Presiden	Asdep-3
138	Matriks langkah-langkah strategis untuk mengatasi persoalan perlambatan ekonomi bidang kemaritiman	asdep-2
139	Permohonan Penandatanganan Prasasti Ekspedisi Kutub Selatan	Asdep-4
140	penyampaian nama sebagai anggota tim penyusun metode evaluasi kinerja kementerian dan lembaga kedeputian bidang kemaritiman	Asdep-2
141	laporan operari SAR pesawat udara trigana air ATR 42 PK-YRN	Asdep-3
142	Kebutuhan Pengadaan Sarana Perkeretaapian	Asdep-3
143	penyampaian briefing sheet audiensi sekretaris kabinet dengan dewan pemakai jasa angkutan indonesia (DEPALINDO), rabu, 30 september 2015, pk. 10,00,	asdep-3

No	Perihal	Pemproses
	ruang kerja seskab	
144	rancangan peraturan presiden tentang percepatan penyelenggaraan light rail transit (LRT) terintegrasi di wilayah provinsi sumatra selatan	asdep-3
145	permohonan audiensi dan kehadiran presiden dalam acara FGD one year of joko widodo administration for the oil and gas industry: challengers, prospects and expectations	asdep-2
146	penyampaian briefing notes tentang paket kebijakan ekonomi tahap 1 pada bidang pariwisata	asdep-4
147	penyampaian briefing sheet audiensi sekretaris kabinet dengan dirut pt Pelindo I, selasa, 29 september 2015, pk. 10,00, ruang kerja seskab	Asdep-3
148	Kajian Dewan Ketahanan Nasional di Bidang Ketenagalistrikan	asdep-2
149	briefing sheet audiensi presiden dengan presiden direktur pt shell indoneisa dan tim mahasiswa shelleco marathon (sem) asia tahun 2015, rabu, 30 september 2015	asdep-2
150	rencana kunjungan 1000 (seribu) orang wisatawan jepang ke indonesia tanggal 20 s.d 24 november 2015	asdep-4
151	penghargaan wahana tata nagraha (WTN) tahun 2015	Asdep-3
152	optimalisasi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar guna mendukung peningkatan stabilitas keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat	asdep-1
153	penyampaian arahan presiden mengenai deregulasi perizinan kelistrikan	asdep-2
154	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	asdep-2
155	Permohonan Kehadiran Presiden pada Peluncuran Program Potong 10% dan Penggerak Energi Tanah Air (PETA) tanggal 28 September 2015 di Monas	asdep-2
156	permohonan persetujuan prakarsa penyusunan rancangan peraturan presiden tentang rencana umum energi nasional (rperpres) (konsep surat seskab ke menESDM)	Asdep-2
157	Kepada Menko Kemaritiman perihal Percepatan Penetapan Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)	asdep-1
158	usulan deregulasi peraturan di bidang kemaritiman (perikanan), peraturan menteri nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan	asdep-1
159	rancangan peraturan presiden tentang kunjungan kapal wisata (yacht) asing ke indonesia	asdep-4
160	penyampaian bahan rapat intern antara presiden dengan menteri mengenai rencana penurunan speed kereta api cepat jakarta bandung, selasa, 22 september 2015 pk. 15,00, kantor presiden	asdep-3
161	permohonan izin prakarsa ratifikasi agreement on maritime transport between the governments of the member countries of the association of south east asian nations and the government of the people's republic of china (ASEAN-China Maritime transport Agreeeme	asdep-1
162	Permohonan Peresmian Pembangkit Listrik di Pulau Terdepan dan Daerah Perbatasan	asdep-2
163	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden	asdep-4

No	Perihal	Pemproses
	Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (Rperpres)	
164	permohonan izin prakarsa ratifikasi international convention for the control and managemen of ship's ballast water and sediments (BWM 2004)	asdep-1
165	laporan tentang investasi denmark dan bahan pertemuan presiden dengan ratu denmark terkait kunjungan ratu margarethe II dari denmark ke indonesia 21-24 oktober 2015	asdep-2
166	rancangan peraturan presiden tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di Laut (rperpres)	Asdep-1
167	permohonan dukungan bagi pembangunan pembangkit listrik minihydo oleh mc-associate enginerrrs (mcae) di kab. Sambas dan kab bengkayang, provinsi kalimantan barat	asdep-2
168	Briefing sheet audiensi sekretaris kabinet dengan Total E&P Indonesia	Asdep-2
169	Percepatan implementansi penetapan peraturan presiden tentang bebas visa kunjungan wisata	Asdep-4
170	Penyampaian persetujuan Rancangan Perpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (konsep surat ke mensesneg)	asdep-4
171	penyampaian rancangan peraturan presiden tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut (rperpres)(sura t seskab kpd Mensesneg)	Asdep-1
172	penyampaian rancangan peraturan presiden tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut (rperpres)	Asdep-1
173	Pelaksanaan Kegiatan Bidang Gebyar Batik Tomini Dalam Rangka Menyukseskan Sail Tomini 2015	Asdep-4
174	permohonan usulan lembaga pemrakarsa ratifikasi international convition for the control and managemen of ship, s ballast water and sediment (BMW2004)(naska h surat seskab kpd Menko Maritim)	asdep-1
175	Rancangan Perpres tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi	asdep-3
176	surat seskab mengenai kesiapan menko bidang kemaritiman sebagai ketua panitia pengarah sail karimata 2016	asdep-4
177	Tata cara penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (konsep memo Wases kpd Seskab dan konsep surat seskab kpd K/L)	Asdep-2
178	Briefing sheet audiensi Seskab dengan PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI)	asdep-2
179	Penyampaian arahan Presiden mengenai stok BBM (Surat seskab kpd menteri terkait)	asdep-2
180	penyampaian bahan rapat terbatas tentang persediaan bahan bakar minyak, tanggal 8 september 2015 pk. 14,00	asdep-2
181	Penyampaian Bahan Festival Boalemo 2015	asdep-4
182	penyampaian arahan presiden terkait kunjungan kerja dan peninjauan proyek-proyek strategis di kabupaten wakatobi	Asdep-1
183	briefing sheet pertemuan seskab dengan vice chairman general electric (GE), senin, 7 september 2015, pk. 13,30, ruang kerja seskab	Asdep-2

No	Perihal	Pemproses
184	rperpres tentang perubahan atas perpres nomor 93 tahun 2015 tentang tim penilai proyek kereta api cepat jakarta bandung	asdep-2
185	kesiapan menko bidang kemaritiman sebagai ketua panitia pengarah sail karimata 2016	asdep-4
186	usulan RAPBN kementerian kelautan dan perikanan tahun 2016 untuk dana alokasi khusus (DAK)	asdep-1
187	Rekomendasi Pertimbangan Penerusan Kunjungan Kerja dan Peninjauan Proyek-Proyek Strategis di Kabupaten Wakatobi	asdep-1
188	Usulan penyelenggaraan sidang paripurna dewan energi nasional (DEN) di minggu ke-2 bulan Oktober 2015 dalam rangka penetapan rencana umum energi nasional (RUEN)	Asdep-2
189	Rancangan Perpres tentang Batas Sempadan Pantai (Naskah surat seskab kpd Menko Ekon)	Asdep-1
190	Laporan Progres Program Revitalisasi Kampung Nelayan	Asdep-1
191	Rancangan Keputusan Seskab tentang Panitia Penyelenggara Pameran Batik Tomini 2015	Asdep-4
192	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung	asdep-2
193	Hasil rapat pembahasan RPerpres tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayaran Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut	Asdep-1
194	Rancangan Perpres tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	Asdep-2
195	permohonan anggota panitia seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya (deputi bidang klimatologi) di lingkungan BMKG	Asdep-2
196	penyampaian briefing sheet pertemuan sekretariat kabinet dengan PT. Adhi Karya (Persero)	asdep-2
197	Pendelegasian peresmian dan groundbreaking PLTU Sumsel 8 dan PLTG Gorontalo kepada Wakil Presiden	Asdep-2
198	usulan penundaan rapat terbatas revitalisasi industri di lhokseumawe provinsi aceh	Asdep-2
199	permohonan dukungan percepatan proses persetujuan pengadaan listrik oleh general electric company	Asdep-2
200	permohonan pelantikan dan pengambilan sumpah anggota KNKT oleh presiden RI	Asdep-3
201	"1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi; 2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di W	Asdep-3
202	Permohonan kunjungan kehormatan (courtesy call) Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang kepada Presiden	asdep-2
203	Rancangan Perpres tentang Badan Penyelenggara Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi	asdep-3

No	Perihal	Pemproses
204	briefing sheet tentang rencana kunjungan kerja presiden dalam rangka groundbreaking kereta api trans sulawesi di kabupaten baro sulawesi selatan	asdep-3
205	Perpres nomor 93 tahun 2015 tentang tim penilai kereta api cepa jakarta bandung beserta pokok-pokok isi perpres	Asdep-3
206	sambutan presiden pada acara pembukaan the 4th indonesia energi baru, terbarukan dan konservasi energi conference and exhibition (indo Ebtke conex) dan the 3rd indonesia international geothermal convention dan exhibition (IIGCE) 2015 (tanggal 19 agustus 2	Asdep-2
207	Persetujuan Prakarsa Penyusunan RPerpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan	Asdep-3
208	peerkembangan rencana pembangunan light rail transit (LRT) di wilayah jabodetabek dan pembangunan high speed train (HST) bandung- jakarta	Asdep-3
209	Rancangan peraturan presiden tentang penyiapan pelaksanaan proyek kereta api cepat jakarta -bandung	Asdep-3
210	Permohonan Menteri ESDM kepada Presiden untuk membuka acara Indonesia Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Conference and Exhibition (INDO EBTKE CONEX) dan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2015	Asdep-2
211	Permohonan Peresmian PLTU Sumsel 8, PLTG Gorontalo, dan PLTU Batang tanggal 14, 18, dan 28 Agustus 2015	Asdep-2
212	Undangan Sistem Monitoring dan Respon Isu Terkini di Media Massa, Kamis, 13 Agustus 2015, pk. 13,00, rupa Lt.2	Asdep-4
213	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung	Asdep-2
214	Permohonan Paraf Persetujuan RPerpres tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung	Asdep-2
215	Undangan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Angkutan Barang dalam rangka Pelaksanaan Tol Laut	Asdep-1
216	Permohonan Paraf Persetujuan RPerpres tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek; dan RPerpres tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah DKI Jakarta	Asdep-2
217	Undangan Rapat Pembahasan Lumbung Ikan Nasional, Kamis 3 September 2015	Asdep-1
218	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden RPerpres tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek; dan RPerpres tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah DKI Jakarta	Asdep-2
219	Penyampaian Salinan : 1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi; 2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus	Asdep-2

No	Perihal	Pemproses
	Ibukota Jakarta	
220	Permohonan Akomodasi dan Name Tag Kegiatan Sail Tomini 2015	Asdep-4
221	Permohonan Dukungan Stand Pameran Gebyar Batik Tomini 2015	Asdep-4
222	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Jakarta-Bandung	Asdep-2
223	Permohonan Paraf Persetujuan RPerpres tentang Badan Penyelenggara Transportasi Jabodetabek	Asdep-3
224	Undangan Rapat Pembahasan Lumbung Ikan Nasional, Rabu, 16 September 2015, pk. 14.00, rupa It.2	Asdep-1
225	Undangan Menghadiri Pameran Batik Tomini 2015, 19 September 2015, kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah	Asdep-4
226	Permohonan Percepatan Penetapan Rancangan Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Pemanfaatan laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Asdep-4
227	Undangan Menghadiri Pameran Batik Tomini 2015, 16 - 19 September 2015, kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah	Asdep-4
228	Paraf Persetujuan Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan	Asdep-4
229	Paraf Persetujuan Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia	Asdep-4
230	Undangan Menghadiri Pameran Batik Tomini 2015, 16 - 19 September 2015, kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah	Asdep-4
231	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Jabodetabek	Asdep-3
232	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan	Asdep-4
233	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung	Asdep-2
234	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi	Asdep-3
235	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan	Asdep-4
236	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia	Asdep-4
237	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2015 tentang Kunjungan kapal Wisata (yacht) Asing ke Indonesia	Asdep-4
238	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut	Asdep-1
239	Penyampaian Surat CEO Aava Isle Ltd. Kepada Presiden tentang Tawaran Investasi bidang Wisata Bahari	Asdep-4

No	Perihal	Pemproses
240	Permohonan Paraf Persetujuan RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Asdep-3
241	Penyampaian Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut	Asdep-1
242	Undangan Rapat Pembahasan Bahan (Data dan Informasi) untuk Pertemuan Presiden dengan Kepala Daerah terkait Paket Kebijakan ekonomi di bidang kemaritiman, Senin, 12 Oktober 2015,	Asdep-2
243	Rancangan Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)	Asdep-1
244	Permohonan Paraf Persetujuan RPerpres tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Lihgt Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan	Asdep-3
245	Permohonan Paraf Persetujuan RPerpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Asdep-3
246	Permohonan Pengundangan peraturan Presiden nomor 115 tahun 2015 tentang satuan tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing)	Asdep-1
247	permohonan Pengundangan Peraturan Presiden tentang Percepatan penyelenggaraan Kereta api ringan di provinsi sumatera selatan	Asdep-3
248	peraturan Presiden nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing)	Asdep-1
249	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> di Provinsi Sumatera Selatan	Asdep-3
250	Penunjukan anggota Delegasi RI untuk menghadiri Sidang Majelis International Maritim Organization ke-29 tanggal 23 November s.d 2 Desember 2015 di London, Inggris	Asdep-1
251	Permohonan Paraf Persetujuan RPerpres tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan Darurat Energi	Asdep-2
252	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan; dan Perpres Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil.	Asdep-2
253	Permohonan sebagai narasumber dalam FGD Peningkatan Pemahaman tentang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program/Kegiatan	Asdep-4
254	Permohonan pengundangan Perpres Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Asdep-3
255	Penunjukan Anggota Delegasi RI untuk menghadiri second regional meeting for the development of a ballast water management (BMW) regional strategy for the	Asdep-2

No	Perihal	Pemproses
	ASEAN countries di bangkok, thailand 11-13 november 2015	
256	Permohonan pengundangan Peraturan Presiden tentang pengesahan the International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments, 2004	Asdep-1
257	Penunjukan anggota delegasi RI untuk menghadiri sidang IWAF di Kantor Pusat ICAO Montreal Kanada tanggal 23-25 November 2015	Asdep-2
258	Penunjukan Anggota Delegasi RI untuk menghadiri The 5th ASEAN - hongkong, China Trade Negotiation Committee (Thr 5 th AHKTNC) di Hongkong, RRT	Asdep-2
259	Perubahan Jadwal Kegiatan FGD Peningkatan Pemahaman tentang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program/Kegiatan	Asdep-4
260	Permohonan Pengundangan Perpres Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri	Asdep-2
261	Paraf Persetujuan Naskah Rancangan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional penyelenggaraan Sail Selat Karimata 2016	Asdep-4
262	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan dan Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2015 Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil	Asdep-2
263	Penyampaian Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2015 Pengesahan the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2014 (Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2014)	Asdep-1
264	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 124 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomo 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Asdep-3
265	Permohonan sebagai narasumber dalam FGD Transportasi Umum Tidak Resmi yang Berbasis Aplikasi	Asdep-3
266	Undangan rapat pembahasan RPerpres Percepatan Pembangunan Pembangkit listrik berbasis sampah kota di Prov DKI Jakarta, Surabaya, Solo, Balikpapan, Malang, Bandung, Gorontalo, Kendari, Martapura, Payakumbuh, Jumat, 18 desember 2015	Asdep-2
267	Penundaan rapat pembahasan RPerpres Percepatan Pembangunan Pembangkit listrik berbasis sampah kota di Prov DKI Jakarta, Surabaya, Solo, Balikpapan, Malang, Bandung, Gorontalo, Kendari, Martapura, Payakumbuh Menjadi Senin, 21 desember 2015	Asdep-2
268	Permohonan Paraf Persetujuan RPerpres tentang Penyelenggaraan Kegiatan	Asdep-3

No	Perihal	Pemproses
	Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara	
269	Undangan rapat Rperpres Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara, Selasa, 22 Desember 2015.	Asdep-3
270	Undangan rapat pembahasan Rperpres tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota di 10 Provinsi, Senin, 28 Desember 2015,	Asdep-2
271	Permohonan Paraf Persetujuan Presiden tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara	Asdep-3
272	Pemuatan Tulisan di Website Sekretariat Kabinet	Asdep-2
273	Pembuatan Notulensi dan Pengisian Daftar Hadir Rapat di Lingkungan Kedeputusan Bidang Kemaritiman	Asdep-2
274	Tindak Lanjut Mengikuti/Menghadiri Seminar, Workshop, dan FGD	Asdep-2
275	Penyiapan Briefing Sheet untuk Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas, Audiensi Presiden/Sekretaris Kabinet, dan Pertemuan Lainnya	Asdep-2
276	Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi dan Pemutakhiran (Updating) Data Pohon Regulasi Program IMEPP Dalam Sistem Aplikasi Intranet Sekretariat Kabinet	Asdep-2
277	Pembentukan Tim Pengusunan Rencana Strategis 2015-2019 di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman	Asdep-2
278	Penandaan Memorandum Sekretaris Kabinet Kepada Presiden Berdasarkan Urgensinya	Asdep-2
279	Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2015	Asdep-2
280	Edaran Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet	Asdep-2
281	Penyiapan Briefing Sheet Untuk Morning Briefing Sekretaris Kabinet dengan Presiden	Asdep-2
282	SOP Penyiapan Analisis dan Pengolahan Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman	Asdep-2
283	Rencana Strategis Deputi Bidang Kemaritiman 2015-2019	Asdep-2
284	Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) 2015 di Lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman	Asdep-2

LAMPIRAN 2**DAFTAR SURAT DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN
12 Agustus s/d 31 Desember 2015**

No.	Perihal	No/Tgl Surat/Kepada
1	Undangan Sistem Monitoring dan Respon Isu Terkini di Media Massa, Kamis, 13 Agustus 2015, pk. 13,00, rupa Lt.2	B.807/Maritim/8/2015 tanggal 12 Agustus 2015 kepada Sesmenko Maritim, Sekjen KKP, Sekjen Kemendag, Sekjen Kementan, Sekjen Kemenhub, Sesmenpar
2	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung	B.816/Maritim/8/2015 tanggal 18 Agustus 2015 kepada Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Menko Ekon, Menko Maritim, Menkeu, MenPPN, MenBUMN, Menhub, Gubernur DKI, Gubernur Jabar
3	Permohonan Paraf Persetujuan RPerpres tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung	B.829/Maritim/8/2015 tanggal 19 Agustus 2015 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4	Undangan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Angkutan Barang dalam rangka Pelaksanaan Tol Laut	B.842/Maritim/8/2015 tanggal 20 Agustus 2015 kepada Sesmenko Ekon, Sesmenko Maritim, deputi Bidang Koord Infrastruktur Kemenko Maritim, Sekjen Kemenhub, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen PUU Kemenhukham, Sesmen BUMN, Deputi Hukum dan PUU Kemensetneg
5	Permohonan Paraf Persetujuan RPerpres Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jabodebek dan RPerpres Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah DKI Jakarta	B.892.1/Maritim/8/2015 tanggal 31 Agustus 2015 kepada Sesmenko Perekonomian, Sekjen Kemenhub
6	Undangan Rapat Pembahasan Lumbung Ikan Nasional	B.898/Maritim/9/2015 tanggal 1 September 2015 kepada Bpk Azis Abdul selaku Staf Khusus Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Kemensetneg
7	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Perpres Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jabodebek dan Perpres Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah DKI Jakarta	B.905,1/Maritim/9/2015 tanggal 2 September 2015 kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM
8	Penyampaian Salinan : 1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi; 2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi	B.909/Maritim/9/2015 tanggal 3 September 2015 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri BUMN

No.	Perihal	No/Tgl Surat/Kepada
	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
9	Permohonan Akomodasi dan Name Tag Kegiatan Sail Tomini 2015	B.911/Maritim/9/2015 tanggal 3 September 2015 kepada Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan
10	Permohonan Dukungan Stand Pameran Gebyar Batik Tomini 2015	B.921.1/Maritim/9/2015 tanggal 7 September 2015 kepada Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata
11	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres No 93 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Jakarta-Bandung	B.924/Maritim/9/2015 tanggal 8 September 2015 kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM
12	Permohonan Paraf Persetujuan RPerpres tentang Badan Penyelenggara Transportasi Jabodetabek	B.927/Maritim/9/2015 tanggal 8 September 2015 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
13	Undangan Rapat Pembahasan Lumbung Ikan Nasional, Rabu, 16 September 2015, pk. 14.00, rupa It.2	B.938/Maritim/9/2015 tanggal 9 September 2015 kepada Bpk Azis Abdul selaku Staf Khusus Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Kemensetneg
14	Undangan Menghadiri Pameran Batik Tomini 2015, 19 September 2015, kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah	B.943/Maritim/9/2015 tanggal 9 September 2015 kepada Dr. Dipo Alam selaku Ketua Yayasan Batik Indonesia selaku Wakil Ketua Bidang Gebyar Batik, Panitia Nasional Sail Tomini
15	Permohonan Percepatan Penetapan Rancangan Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Pemanfaatan laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	B.949/Maritim/9/2015 tanggal 14 September 2015 kepada Deputi Bidang Pencegahan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
16	Undangan Menghadiri Pameran Batik Tomini 2015, 16 - 19 September 2015, kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah	B.960/Maritim/9/2015 tanggal 15 September 2015 kepada Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata
17	Paraf Persetujuan Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan	B.961.1/Maritim/9/2015 tanggal 16 September 2015 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
18	Paraf Persetujuan Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia	B.961.2/Maritim/9/2015 tanggal 16 September 2015 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
19	Undangan Menghadiri Pameran Batik Tomini 2015, 16 - 19 September 2015, kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah	B.962/Maritim/9/2015 tanggal 16 September 2015 kepada Daftar terlampir
20	Permohonan Pengundangan Peraturan	B.983/Maritim/9/2015 tanggal 22 September

No.	Perihal	No/Tgl Surat/Kepada
	Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	2015 kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM
21	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres No 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan	B.986/Maritim/9/2015 tanggal 22 September 2015 kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM
22	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung	B.993/Maritim/9/2015 tanggal 23 September 2015 kepada Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Menko Ekon, Menko Maritim, MenPPN, Menhub, Men BUMN, Menkeu
23	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi	B.998/Maritim/9/2015 tanggal 25 September 2015 kepada Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Menko Ekon, MenPPN, Menhub, MenPAN
24	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan	B.1004.1/Maritim/9/2015 tanggal 25 September 2015 kepada Daftar terlampir
25	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia	B.1014/Maritim/9/2015 tanggal 29 September 2015 kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM
26	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2015 tentang Kunjungan kapal Wisata (yacht) Asing ke Indonesia	B.1019.1/Maritim/9/2015 tanggal 30 September 2015 kepada Daftar terlampir
27	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut	B.1027/Maritim/10/2015 tanggal 2 Oktober 2015 kepada Menteri Hukum dan HAM, c.q. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
28	Penyampaian Surat CEO Aava Isle Ltd. Kepada Presiden tentang Tawaran Investasi bidang Wisata Bahari	B.1029/Maritim/10/2015 tanggal 5 Oktober 2015 kepada Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata, Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal BKPM
29	Permohonan Paraf Persetujuan RPerpres Perubahan Atas Perpres Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	B.1034/Maritim/10/2015 tanggal 6 Oktober 2015 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
30	Penyampaian Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut	B.1041/Maritim/10/2015 tanggal 7 Oktober 2015 kepada Daftar terlampir
31	Undangan Rapat Pembahasan Bahan (Data dan Informasi) untuk Pertemuan Presiden dengan Kepala Daerah terkait	B.1052/Maritim/10/2015 tanggal 9 Oktober 2015 kepada Daftar terlampir

No.	Perihal	No/Tgl Surat/Kepada
	Paket Kebijakan ekonomi di bidang kemaritiman, senin, 12 Oktober 2015, pk. 12.00, rupa. Lt.2	
32	Rancangan Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)	B.1065/Maritim/10/2015 tanggal 13 Oktober 2015 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
33	Permohonan Paraf Persetujuan RPerpres tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan di Provinsi Sumatera Selatan	B.1071/Maritim/10/2015 tanggal 16 Oktober 2015 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
34	Permohonan Paraf Persetujuan RPerpres Perubahan Atas Perpres Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	B.1073/Maritim/10/2015 tanggal 16 Oktober 2015 kepada Sekretaris kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
35	Permohonan Pengundangan peraturan Presiden nomor 115 tahun 2015 tentang satuan tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing)	B.1078/Maritim/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 kepada Menteri Hukum dan HAM, c.q. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
36	permohonan Pengundangan Peraturan Presiden tentang Percepatan penyelenggaraan Kereta api ringan di provinsi sumatera selatan	B.1087/Maritim/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015 kepada Menteri Hukum dan HAM, c.q. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
37	peraturan Presiden nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing)	B.1101/Maritim/10/2015 tanggal 22 Oktober 2015 kepada Daftar terlampir
38	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan di Provinsi Sumatera Selatan	B.1107/Maritim/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015 kepada Menko Ekon, Menko Maritim, Menhub, MenBUMN, Menkeu, MenPPN, Gub Sumatera Selatan
39	Penunjukan anggota Delegasi RI untuk menghadiri Sidang Majelis International Maritim Organization ke-29 tanggal 23 November s.d 2 Desember 2015 di London, Inggris	B.1135/Maritim/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 kepada Direktur Jenderal perhubungan Laut, Kemenhub
40	Permohonan Paraf Persetujuan RPerpres tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan Darurat Energi	B.1137/Maritim/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Sekretaris Kementerian ESDM
41	Permohonan Pengundangan Peraturan Presiden Perpres Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres No 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan dan Perpres No 126 Tahun 2015 tentang	B.1153/Maritim/11/2015 tanggal 2 November 2015 kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM

No.	Perihal	No/Tgl Surat/Kepada
	Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil.	
42	Permohonan sebagai narasumber FGD Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program/kegiatan K/L	B.1154/Maritim/11/2015 tanggal 3 November 2015 kepada Karo Perencanaan KemenKKP, Karo Perencanaan KemenESDM, Karo Perencanaan Kemenhub, Karo Perencanaan Kemenpar
43	Permohonan sebagai narasumber FGD Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program/kegiatan K/L	B.1155/Maritim/11/2015 tanggal 3 November 2015 kepada Deputi Bidagn Kemaritiman dan SDA Bappenas, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas, Deputi Bidagn Ekonomi Bappena, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas
44	Permohonan pengundangan Perpres Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres No 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	B.1160/Maritim/11/2015 tanggal 3 November 2015 kepada Menteri Hukum dan HAM, c.q. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
45	Penunjukan Anggota Delegasi RI untuk menghadiri second regional meeting for the development of a ballast water management (BMW) regional strategy for the ASEAN countries di bangkok, thailand 11-13 november 2015	B.1171/Maritim/11/2015 tanggal 6 November 2015 kepada Direktur Jenderal perhubungan Laut, Kemenhub
46	permohonan pengundangan peraturan presiden tentang pengesahan the international convention for the control and management of ships ballast water and sediments, 2004	B.1172/Maritim/11/2015 tanggal 6 November 2015 kepada Menteri Hukum dan HAM, c.q. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan 2015
47	penunjukan anggota delegasi RI untuk menghadiri sidang IWAF di Kantor Pusat ICAO Montreal Kanada tanggal 23-25 November 2015	B.1176/Maritim/11/2015 tanggal 6 November 2015 kepada Direktur Jenderal perhubungan Udara, Kemenhub
48	Penunjukan Anggota Delegasi RI untuk menghadiri The 5th ASEAN - Hongkong, China Trade Negotiation Committee	B.1178/Maritim/11/2015 tanggal 6 November 2015 kepada direktur Kerjasama ASEAN, Kementerian Perdagangan
49	Perubahan Jadwal Kegiatan FGD Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program/kegiatan K/L	B.1186/Maritim/11/2015 tanggal 10 November 2015 kepada Karo Perencanaan KemenKKP, Karo Perencanaan KemenESDM, Karo Perencanaan Kemenhub, Karo Perencanaan Kemenpar
50	Perubahan Jadwal Kegiatan FGD Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program/kegiatan K/L	B.1187/Maritim/11/2015 tanggal 10 November 2015 kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas, Deputi Bidagn Ekonomi Bappena, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas

No.	Perihal	No/Tgl Surat/Kepada
51	Paraf Persetujuan Naskah Rancangan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional penyelenggaraan Sail Selat Karimata 2016	B.1190/Maritim/11/2015 tanggal 10 November 2015 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
52	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2015	B.1209/Maritim/11/2015 tanggal 12 November 2015 kepada Gubernur Seluruh Indonesia
53	Penyampaian Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2015	B.1211/Maritim/11/2015 tanggal 12 November 2015 kepada Daftar terlampir
54	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 124 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomo 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	B.1212/Maritim/11/2015 tanggal 12 November 2015 kepada Menko Ekon, Menko Maritim, Menhub, MenBUMN, Menkeu, MenPPN
55	Permohonan sebagai narasumber FGD Transportasi Umum Tidak Resmi yang Berbasis Aplikasi	B.1295/Maritim/12/2015 tanggal 16 desember 2015 kepada Agus Pambagio
56	undangan rapat pembahasan rperpres percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah kota di prov DKI jakarta, surabaya, solo, balikpapan, malang, bandung, gorontalo, kendari, martapura, payakumbuh, jumat, 18 desember 2015 pk. 09,00, rupa It,2	B.1296/Maritim/12/2015 tanggal 16 desember 2015 kepada Daftar terlampir
57	Penundaan rapat rperpres rperpres percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah kota di prov DKI Jakarta, Surabaya, Solo, Balikpapan, Malang, Bandung, Gorontalo, Kendari, Martapura, Payakumbuh menjadi senin, 21 desember 2015, pk. 08,30, rupa It,1	B.1304/Maritim/12/2015 tanggal 17 desember 2015 kepada Daftar terlampir
58	Permohonan Paraf Persetujuan RPerpres Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara	B.1311/Maritim/12/2015 tanggal 18 desember 2015 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
59	Undangan rapat Rperpres penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik negara, selasa, 22 desember 2015, pk. 13,00, rupa It,2	B.1312/Maritim/12/2015 tanggal 21 desember 2015 kepada Daftar terlampir
60	Undangan rapat pembahasan Rperpres tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah kota di 10 provinsi, senin, 28 desember 2015, pk. 12,30, rupa It,2	B.1316/Maritim/12/2015 tanggal 22 Desember 2015 kepada Daftar terlampir
61	Permohonan pengundangan Perpres Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri.	B.1324/Maritim/12/2015 tanggal 23 desember 2015 kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM

LAMPIRAN 3**PERATURAN PRESIDEN PRODUK DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN
TAHUN 2015**

No	No Perpres, Tentang	Tanggal Penetapan	Pemproses
1.	Perpres No. 98 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	2 September 2015	Asdep-2
2.	Perpres No. 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	2 September 2015	Asdep-2
3.	Perpres No. 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Proyek Kereta Api Jakarta-Bandung	4 September 2015	Asdep-2
4.	Perpres No. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi	22 September 2015	Asdep-3
5.	Perpres No. 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan	22 September 2015	Asdep-4
6.	Perpres No. 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht)	22 September 2015	Asdep-4
7.	Perpres No. 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut	1 Oktober 2015	Asdep-1
8.	Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>)	19 Oktober 2015	Asdep-1
9.	Perpres No. 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan	21 Oktober 2015	Asdep-3
10.	Perpres No. 124 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	30 Oktober 2015	Asdep-3
11	Perpres No. 125 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga	2 November 2015	Asdep-2

No	No Perpres, Tentang	Tanggal Penetapan	Pemproses
	Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan		
12	Perpres No. 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil	2 November 2015	Asdep-2
13	Perpres No. 132 Tahun 2015 tentang Pengesahan The International Convention For The Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004 (Konvensi Internasional Untuk Pengendalian dan Manajemen Air Ballas dan Sedimen Dari Kapal, 2004)	5 November 2015	Asdep-1
14	Perpres No. 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri	22 Desember 2015	Asdep-2

RPERPRES YANG BELUM TURUN

No	Tentang	Posisi	Ket
1	Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara	diajukan Presiden tanggal 30/12/2015	
2	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	diajukan Seskab tanggal 31/12/2015	Baru diajukan tgl 04/01/2016
3	Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Selat Karimata 2016	diajukan Presiden tanggal 16/11/2015	

LAMPIRAN 4**SURAT SEKRETARIS KABINET PRODUK DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN
12 Agustus s/d 31 Desember 2015**

No.	Perihal	No/Tgl Surat/Kepada
1	Persetujuan Prakarsa Penyusunan Rperpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 tahun 2012 tentang Kewajiban pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Surat Seskab Nomor B.422/Seskab/8/2015 tanggal 18 Agustus kepada Menteri Perhubungan
2	Permohonan Dukungan Percepatan Proses Persetujuan Pengadaan Listrik oleh General Electric Company	Surat Seskab Nomor B.443/Seskab/8/2015 tanggal 27 Agustus kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN
3	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Angkutan Barang dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut	Surat Seskab Nomor B.446.1/Seskab/8/2015 tanggal 31 Agustus 2015 kepada K/L
4	Anggota Panitia Seleksi Terbuka Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.a) BMKG	Surat Seskab Nomor B.448/Seskab/9/2015 tanggal 1 September 2015 kepada Kepala BMKG
5	Rperpres tentang Batas Sempadan Pantai	Surat Seskab Nomor B.456/Seskab/9/2015 tanggal 4 September 2015 kepada Menko Perekonomian
6	Percepatan Pengajuan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional	Surat Seskab Nomor B.459/Seskab/9/2015 tanggal 4 September 2015 kepada Menteri ESDM
7	Arahan Presiden mengenai Stok Bahan Bakar Minyak	Surat Seskab Nomor B.488/Seskab/9/2015 tanggal 10 September 2015 kepada Menko Ekon, Menko Maritim, Men ESDM, Menkeu, Men BUMN dan Menhub
8	Arahan Presiden mengenai Ketua Pengarah Sail Karimata 2016	Surat Seskab Nomor B.492/Seskab/9/2015 tanggal 10 September 2015 kepada Menko kepada Menko Maritim, Menko PMK, Men KKP dan Dewan Kelautan Indonesia
9	Permohonan Usulan Lembaga Pemrakarsa Ratifikasi International Convention for the Control and Management of ship's ballast water and sediments	Surat Seskab Nomor B.503/Seskab/9/2015 tanggal 17 September 2015 kepada Menko Kemaritiman
10	Penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai tempat pemeriksaan imigrasi	Surat Seskab Nomor B.505/Seskab/9/2015 tanggal 21 September 2015 kepada Menteri Hukum dan HAM
11	Usulan Deregulasi Peraturan Menteri Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang penangkapan	Surat Seskab Nomor B.533/Seskab/9/2015 tanggal 28

No.	Perihal	No/Tgl Surat/Kepada
	lobster, kepiting dan rajungan	September 2015 kepada Menko Kemaritiman dan Menteri KKP
12	Percepatan Penetapan RZWP3-K	Surat Seskab Nomor B.535/Seskab/9/2015 tanggal 28 September 2015 kepada Menko Kemaritiman
13	Izin prakarsa ratifikasi agreement on maritime transport between the government of the member countries of the association of south east asian nations and the government of the peoples's republic of china (ASEAN-China maritime transport agreement)	Surat Seskab Nomor B.536/Seskab/9/2015 tanggal 28 September 2015 kepada Menteri Perhubungan
14	Rencana Kunjungan 1000 orang wisatawan jepang ke indonesia pada tanggal 20 sd 24 november 2015	Surat Seskab Nomor B.545/Seskab/9/2015 tanggal 29 September 2015 kepada Menteri Pariwisata
15	Arahan Presiden mengenai Deregulasi Perizinan Kelistrikan	Surat Seskab Nomor: B.543/Seskab/9/2015 tanggal 29 September 2015 kepada Menko Maritim, Men ESDM, dan Ka BKPM
16	Permintaan pertimbangan atas permohonan audiensi dan kehadiran presiden dalam acara focus group discussion one year of joko widodo's administration for the oil dan gas industry : challengers, prospects and expectations	Surat Seskab Nomor B.553/Seskab/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 kepada Menteri ESDM
17	Rperpres tentang Percepatan Penyelenggaraan Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Surat Seskab Nomor B- 554/Seskab/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 kepada Menko Kemaritiman
18	kebutuhan pengadaan sarana perkeretaapian	Surat Seskab Nomor B.556/Seskab/10/2015 tanggal 2 Oktober 2015 kepada Menteri Keuangan dan Menteri BUMN
19	Alokasi gas bumi untuk proyek pipa kalimantan timur jawa tahap 2	Surat Seskab Nomor B.576/Seskab/10/2015 tanggal 13 Oktober 2015 kepada Menko Kemaritiman
20	Kajian Dewan Ketahanan nasional di bidang penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi	Surat Seskab Nomor B.581/Seskab/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 kepada Menteri Hukum dan HAM
21	Penyampaian Upaya Penanggulangan Illegal Mining	Surat Seskab Nomor B.588/Seskab/10/2015 kepada Menko Kemaritiman
22	Tindaklanjut pelaksanaan peraturan perundang-undangan Bidang Pariwisata	Surat Seskab Nomor B.595/Seskab/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 kepada Menteri Pariwisata
23	Pembangunan kawasan pariwisata mandalika lombok	Surat Seskab Nomor B.596/Seskab/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 kepada Menteri BUMN

No.	Perihal	No/Tgl Surat/Kepada
24	Penggalangan dukungan	Surat Seskab Nomor B.598/Seskab/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Perhubungan
25	Permohonan untuk melakukan investasi dan pengembangan pelabuhan dermaga di Indonesia	Surat Seskab Nomor B.619/Seskab/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015 kepada Kepala BKPM
26	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Maritim untuk penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Maritim bagi Kesejahteraan Rakyat'	Surat Seskab Nomor B.630/Seskab/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 kepada Menko Kemaritiman dan Menteri KKP
27	Permintaan pertimbangan atas permohonan audiensi trans asia minerals ltd	Surat Seskab Nomor B.631/Seskab/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 kepada Kepala BKPM
28	Pelaksanaan Perpres nomor 98 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta api ringan / light rail transit terintegrasi di wilayah jakarta, bogor, depok dan bekasi	Surat Seskab Nomor B.636/Seskab/10/2015 kepada Menhub, Menteri BUMN, Kepala BPKP, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Dirut PT Adhikarya
29	Pelaksanaan Perpres nomor 103 tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi	Surat Seskab Nomor B.637/Seskab/10/2015 kepada Menteri Perhubungan
30	Pelaksanaan Perpres Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan	Surat Seskab Nomor B.638/Seskab/10/2015 kepada Menhub, Menteri BUMN, Kepala BPKP, Gubernur Sumsel, Dirut PT Waskita Karya, dan Dirut PT KAI
31	Permintaan Giant Oil dan gas limited untuk menjadi pemasok minyak mentah dan produk olahannya di Indonesia	Surat Seskab Nomor B.639/Seskab/11/2015 tanggal 4 November 2015 kepada Menteri ESDM
32	Tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untk Angkutan Barang di Laut	Surat Seskab Nomor B.643/Seskab/11/2015 tanggal 4 November 2015 kepada Menko Kemaritiman dan Menhub
33	Penawaran Kerjasama dalam program pembangunan pembangkit listrik 35.000MW	Surat Seskab Nomor B.676/Seskab/11/2015 tanggal 13 November 2015 kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN
34	Laporan G20 Energy Ministers Meeting	Surat Seskab Nomor B.686/Seskab/11/2015 tanggal 18 November 2015 kepada Menko Kemaritiman
35	Pembangunan infrastruktur Energi dan Logistik Nasional	Surat Seskab Nomor B.687/Seskab/11/2015 tanggal 18 November 2015 kepada Menko Kemaritiman
36	Rencana Pembangunan Penyelenggaraan Perkeretaapian di Provinsi Kalimantan Timur	Surat Seskab Nomor B.694/Seskab/11/2015 tanggal 20 November 2015 kepada Menko Kemaritiman

No.	Perihal	No/Tgl Surat/Kepada
37	Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Illegal (Illegal Fishing)	Surat Seskab Nomor B.698/Seskab/11/2015 tanggal 20 November 2015 kepada Menko Kemaritiman
38	Rekomendasi Kebijakan dan buku Pendidikan kelautan dan dewan kelautan indonesia	Surat Seskab Nomor B.699/Seskab/11/2015 tanggal 20 November 2015 kepada Menteri KKP selaku Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia
39	Dukungan Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan International Civil Aviation Organization (ICAO)	Surat Seskab Nomor B.717/Seskab/11/2015 tanggal 27 November 2015 kepada Menko Kemaritiman
40	Permohonan Pembangunan Galangan Kapal di Kabupaten Banggai	Surat Seskab Nomor B.744/Seskab/12/2015 tanggal 7 Desember 2015 kepada Menko Kemaritiman
41	Kajian Dewan Ketahanan Nasional dalam Industri Perikanan	Surat Seskab Nomor B.762/Seskab/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 kepada Menko Kemaritiman
42	Kajian Dewan Ketahanan Nasional mengenai Percepatan Implementasi Pemanfaatan Dana Satelit Program INDESO guna Modernisasi dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Nelayan	Surat Seskab Nomor B.764/Seskab/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 kepada Menteri Pariwisata dan Menteri ESDM
43	Kajian Dewan Ketahanan Nasional mengenai Aktualisasi dan Optimalisasi Potensi Wisata Gunung Api dalam Rangka Penerimaan Negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Surat Seskab Nomor B.765/Seskab/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 kepada Menko Kemaritiman dan Menteri Perhubungan
44	Kajian Dewan Ketahanan Nasional mengenai Antisipasi dan Solusi Membanjirnya Ojek Motor Berbasis Informasi Teknologi akibat Layanan Transportasi Umum Kurang Memadai	Surat Seskab Nomor B.768/Seskab/12/2015 tanggal 17 Desember 2015 kepada Menko Kemaritiman
45	Kajian Dewan Ketahanan Nasional mengenai Meningkatkan Kapasitas SDM Kelautan dalam rangka memperkuat daya saing nasional	Surat Seskab Nomor B.770/Seskab/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 kepada Menko Kemaritiman
46	Kajian Dewan Ketahanan Nasional mengenai Kesejahteraan Masyarakat Nelayan	Surat Seskab Nomor B.770/Seskab/12/2015 tanggal 18 Desember 2015 kepada Menko Kemaritiman
47	Permohonan INGTA untuk Revisi Peraturan Menteri ESDM nomor 37 Tahun 2015	Surat Seskab Nomor B.776/Seskab/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 kepada Menteri ESDM
48	Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik di Kabupaten Belitung	Surat Seskab Nomor B.784/Seskab/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 kepada Menteri ESDM dan Kepala BKPM

No.	Perihal	No/Tgl Surat/Kepada
49	Laporan dan Penjelasan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Surat Seskab Nomor B.787/Seskab/12/2015 tanggal 28 Desember 2015 kepada Menteri BUMN
50	Rancangan Peraturan Presiden tentang Lumbung Ikan Nasional (Rperpres LIN)	Surat Seskab Nomor B.796/Seskab/12/2015 tanggal 28 Desember 2015 kepada Kelautan dan Perikanan
51	Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan Rperpres tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara	Surat Seskab Nomor B.798/Seskab/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 kepada Menko Kemaritiman, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN
52	Permohonan Paraf Persetujuan Rperpres Percepatan Pembangunan PLTSa	Surat Seskab Nomor B.810/Seskab/12/2015 tanggal 30 Desember 2015 kepada Menteri LH, Menteri ESDM, Mendagri, Menkeu, dan Kepala BKPM
53	Penunjukan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Utusan Khusus Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Rusia	Surat Seskab Nomor B.814/Seskab/12/2015 tanggal 20 Desember 2015 kepada Menko Perekonomian dan Menteri KP
54	Meneruskan surat Menteri KKP mengenai Usulan RAPBN untuk DAK tahun 2016	Surat Seskab Nomor B.465/Seskab/9/2015 tanggal 7 September 2015 kepada Menteri Keuangan
55	Optimalisasi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) guna mendukung peningkatan stabilitas keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat	Surat Seskab Nomor B.549/Seskab/9/2015 tanggal 30 September 2015 kepada Mendagri selaku Kepala BNPP
56	Kajian dewan ketahanan nasional di bidang kelistrikan	Surat Seskab Nomor B.546/Seskab/9/2015 tanggal 30 September 2015 kepada Menko Kemaritiman
57	Arahan Presiden lainnya mengenai Pariwisata	Surat Seskab Nomor: B.652/Seskab/11/2015 tanggal 6 November 2015 kepada Menko Maritim dan K/L
58	Permohonan dukungan dalam pengambilalihan kepemilikan saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) oleh Konsorsium AP Investmen	Surat Seskab Nomor B.696/Seskab/11/2015 tanggal 20 November 2015 kepada Menko Kemaritiman dan Menteri ESDM
59	Penyampaian Laporan Dewan Kelautan Indonesia kepada Presiden	Surat Seskab Nomor B.702/Seskab/11/2015 tanggal 24 November 2015 kepada Menteri PU dan Pera
60	Permohonan Kata Pengantar Presiden	Surat Seskab Nomor B.703/Seskab/11/2015 tanggal 24 November 2015 kepada Menteri ESDM selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional
61	Rencana Kontijensi Nasional dalam Rangka	Surat Seskab Nomor

No.	Perihal	No/Tgl Surat/Kepada
	Menghadapi Krisis Energi Tahun 2016	B.714/Seskab/11/2015 tanggal 27 November 2015 kepada K/L
62	Penyampaian Hasil Kajian Lemhannas RI tahun 2015 "Optimalisasi Kebijakan Sistem Manajemen Maritim yang Berkelanjutan guna Pembangunan dalam Rangka Ketahanan Nasional"	Surat Seskab Nomor B.739/Seskab/12/2015 tanggal 3 Desember 2015 kepada Menteri Keuangan
63	Arahan Presiden mengenai Pertamina dan PLN	Surat Seskab Nomor: B.742/Seskab/12/2015 tanggal 4 Desember 2015 kepada Menko Ekon, Menko Maritim, Men ESDM, Menkeu, dan Men BUMN
64	Permohonan Izin Pembangunan Gedung Arsip Kementerian Kelautan dan Perikanan	Surat Seskab Nomor B.743/Seskab/12/2015 tanggal 7 Desember 2015 kepada Menteri Perindustrian
65	Koordinasi Pemerintah Indonesia dengan Negara-Negara Asing Terkait Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Illegal (Illegal Fishing)	Surat Seskab Nomor B.797/Seskab/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 kepada Menko Polhukam, Menko Kemaritiman, dan Menteri KP
66	Intisari Hasil Kajian tentang Strategi Penegakan Hukum Maritim guna Menekan Illegal Fishing dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional	Surat Seskab Nomor B.799/Seskab/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 kepada Menko Kemaritiman dan Menteri KKP
67	Kajian Dewan Ketahanan Nasional mengenai Pembangunan Armada Kapal Penangkap Ikan	Surat Seskab Nomor B.809/Seskab/12/2015 tanggal 30 Desember 2015 kepada Menko Kemaritiman, Menteri KP, Kapolri, dan Kepala Bakamla.